PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kementerian/lembaga untuk menyusun rancangan rencana strategis kementerian/lembaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a. pendahuluan;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
c. arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;

d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Sosial.
(2) Menteri Sosial melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis Kementerian Sosial berdasarkan pelaksanaan capaian laporan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan Kementerian Sosial.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 515

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2050 dan di tahun 2020 diproyeksikan akan menjadi *upper middle-income country* (negara berpenghasilan menengah tinggi). Dengan demikian, tantangan kedepan yang akan dihadapi adalah peningkatan konsumsi dan daya beli Indonesia yang beralih dari $3,2 PPP (tiga koma dua dolar) menjadi $5,5 (lima koma lima dolar) PPP sebagaimana standar negara berpenghasilan menengah tinggi lainnya (Bappenas, 2019).

Kondisi kemiskinan di Indonesia juga menunjukkan nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) di tahun 2019 atau menurun sebesar 0,44% (nol koma dua puluh dua persen) dari tahun 2018. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 4,93% (empat koma sembilan puluh tiga persen) poin dan mengeluarkan 7 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Namun demikian, tren laju penurunan kemiskinan cenderung mengalami pelambatan.

Gambar 1.

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir

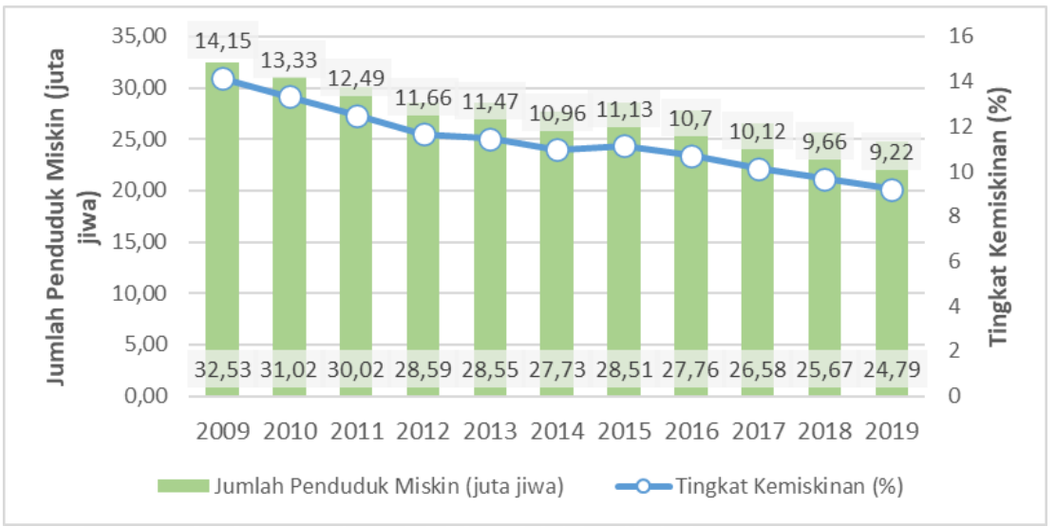

Sumber: BPS, September 2009 – 2019, diolah

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mencapai angka yang semakin baik. Pada tahun 2019, kondisi P1 di Indonesia menurun selama 1 (satu) tahun terakhir menjadi 1,50 (satu koma lima puluh). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga biaya untuk keluar dari kemiskinan semakin mudah. Selain itu, kondisi P2 di Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya ketimpangan di antara penduduk miskin sehingga dapat juga disimpulkan ketepatan sasaran program dalam menjangkau penduduk miskin semakin baik. Angka P1 dan P2 pada tahun ini merupakan yang terendah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Gambar 2.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan selama 10 Tahun Terakhir

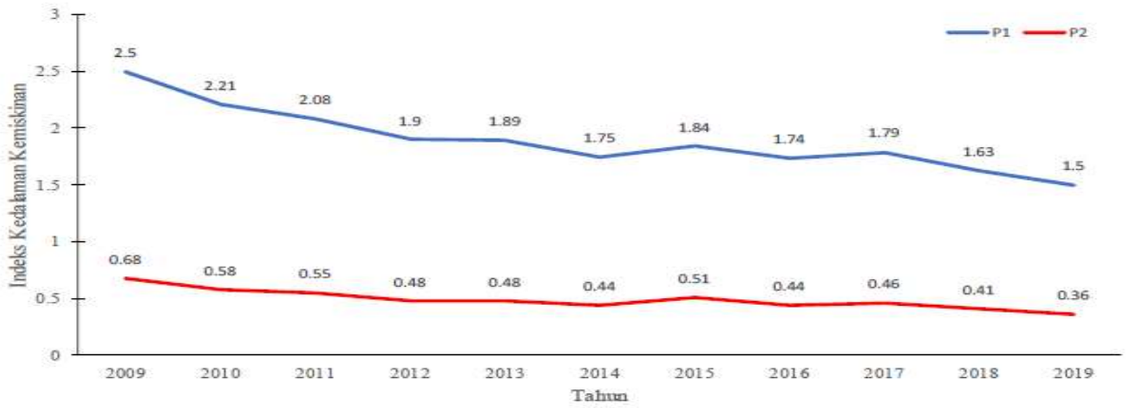

Sumber: BPS, September 2009 – 2019, diolah

Berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan. Pada tahun 2019, kemiskinan di perkotaan mencapai angka 6,56% (enam koma lima puluh enam persen) sementara itu di wilayah perdesaan mencapai 12,60% (dua belas koma enam puluh persen). Namun, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir laju percepatan penurunan kemiskinan di perdesaan saat ini mencapai titik paling rendah dan lebih cepat penurunannya dibandingkan di perkotaan.

Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan namun dengan laju lambat, sementara itu tingkat koefisien gini mengalami peningkatan dari tahun 2009 dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu). Pada tahun 2019, koefisien gini mulai mengalami penurunan menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan). Dibandingkan dengan angka *koefisien gini* selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, *koefisien gini* masih belum bisa mencapai titik terendahnya. *Koefisien gini* digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, sehingga meningkatnya koefisien gini mengindikasikan masih tingginya ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilias, lanjut usia, dan anak.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 (sepuluh) juta keluarga. Sementara itu, Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 15,6 (lima belas koma enam juta) keluarga. BSP merupakan transformasi pelaksanaan subsidi beras (Rastra/BPNT) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PKH dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan stunting; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu), sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hasil kajian dari *MicroSave Consulting* (2018), Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29% (dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP secara umum dan kualitas bahan pangan yang didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen) KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar 68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan.

Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah, ditandai dengan peringkat stunting Indonesia pada urutan 108 dari 112 negara (Global Nutrition Report, 2016). Saat ini prevalensi *stunting* ada pada angka 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) (Riskesdas 2018), ditargetkan menurun menjadi 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Selain itu, Kementerian Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial PKH untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga kesehatan, dan juga peningkatan pengetahuan serta perubahan perilaku KPM PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

Peran Kementerian Sosial berikutnya diarahkan pada pelaksanaan peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan di 3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi Sosial (BBRS), 1 Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI), 31 (tiga puluh satu) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS), dan 6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS) juga dilaksanakan di 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Panti Sosial milik Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat 12.266 (dua belas ribu dua ratus enam puluh enam) lembaga kesejahteraan sosial (LKS), 300 (tiga ratus) pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagai percontohan, serta 6.226 (enam ribu dua ratus dua puluh enam) Puskesos yang dibentuk mandiri oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi korban bencana, dilaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Pada tahun 2019 perlindungan sosial kepada korban bencana diberikan kepada 436,168 jiwa atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari populasi sebanyak 8.481.025 jiwa. Selain itu, masyarakat juga diberikan wadah formal penanggulangan ar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Penanggulangan Bencana. Program bencana di tingkat kecamatan dengan fokus kepada edukasi dan fasilitasi tersebut diimplementasikan melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) yang saat ini sudah mencapai 735 KSB bentukan Kementerian Sosial. Peningkatan kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan sosial KAT, dimulai dari tahap persiapan hingga pemberdayaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2019, warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya sebanyak 1.990 KK atau 1,32% (satu koma tiga puluh dua persen) dari populasi sebanyak 150.222 KK. Dengan melihat cakupan sasaran intervensi yang masih sangat kecil, perlu adanya koordinasi yang terpadu antara Kementerian/Lembaga dalam pengembangan program pemberdayaan KAT.

Selain itu dilaksanakan program peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk nontunai melalui transfer kepada rekening kelompok. Tahun 2019 terdapat 101.800 KK yang mendapatkan bantuan usaha. Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya juga diperlukan peningkatan fasilitas umum melalui Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Tahun 2019, terdapat 75 desa

yang menerima Sarling dan 18.000 keluarga yang menerima RS-RTLH.

Dalam peningkatan Kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial berhasil melakukan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial pada tahun 2019 sebanyak 19.688 orang, serta melakukan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebanyak 3.087 lembaga. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara ini diharapkan dapat mendorong percepatan kesejahteraan sosial penduduk.

Kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Kebijakan dan program/kegiatan tersebut juga telah mengintegrasikan perspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan responsif gender ini sejalan dengan prinsip *customer perspective* yang selama ini diusung Kementerian Sosial dalam fungsi pelayanannya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Sosial dituntut melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Komitmen Kementerian Sosial terlihat dari kenaikan nilai Reformasi Birokrasi, dari 68,05 di tahun 2015 menjadi 77,08 di tahun 2019. Capaian/upaya yang dilakukan pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Satuan kerja (satker) yang telah mendapatkan pelatihan, *website* kemsos.go.id telah menjadi media informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaporan *quick wins*, nilai organisasi, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Agen Perubahan.
2. Penguatan pengawasan: progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, Evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) guna terwujudnya tata kelola BMN yang akuntabel, Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi dengan KPK, Evaluasi SPIP pada 78 satker, Pendampingan Zona Integrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Penguatan Akuntabilitas: menggunakan aplikasi esr.menpan hingga level UKE 2, *Background Study* Renstra Kemensos 2020-2024, bimbingan teknis bagi aplikator e-kinerjaku dan pengembangan aplikasi e-kinerja, penguatan penilaian kinerja PNS melalui aplikasi e-skp.kemsos.go.id sebagai langkah transformasi SKP *excel* ke sistem aplikasi

berbasiskan *website* berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 2585/I/KP.05/02/09/2019, penyesuaian tunjangan kinerja yang Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2019 dengan indeks RB Kementerian Sosial di tahun 2019 adalah 77,08 atau kategori "BB", serta laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018 menurut opini BPK menyajikan secara wajar yang disajikan dalam laporan Nomor 108B/HP/XVI/05/2019 dan Nomor 108C/HP/XVI/O5/2019 tanggal 17 Mei 2019.

4. Penguatan kelembagaan: penetapan Keputusan Mentri Sosial Nomor 20/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sosial, Perubahan nomenklatur dan alih fungsi panti, Penataan dan pembahasan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB), instrumen monev kelembagaan pusat dan daerah, penataan lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian Sosial (Komnas Disabilitas dan Komnas Lansia), serta penataan dan pembahasan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan alih fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos).
5. Perbaikan tata laksana: peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan telah dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro, Review SOP, Penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial, pengembangan e-gov, pelaksanaan kebijakan penerapan keterbukaan informasi publik dan *updating* data informasi di website Kemensos, penetapan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (ABK), dan pelaksanaan evaluasi jabatan, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara transparan dengan sistem online, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Formasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sosial.

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: pelaksanaan promosi secara terbuka, Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Sosial, asesmen

terhadap pegawai untuk jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, penggunaan sistem informasi kepegawaian, penerapan aturan disiplin/kode etik perilaku, implementasi Asesmen Center Kementerian Sosial di Gedung Cawang Kencana lt. 7 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2018 tentang Pedoman *Assesmen Center* Kementerian Sosial, pembuatan kamus kompetensi teknis urusan bidang sosial Keputusan Menteri Sosial 53/HUK/2019 sebagai dasar SKJ di lingkungan instansi pusat dan daerah, perhitungan e-formasi aparatur sipil negara (ASN), perubahan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Sosial, serta penguatan kapasitas jabatan fungsional kepegawaian.

7. Penguatan tata kelola regulasi: penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam upaya penguatan tata kelola regulasi, Kementerian Sosial melaksanakan *Omnibus Law* pada beberapa peraturan untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan meraih berbagai penghargaan seperti top 99 dan top 40 pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu agenda dalam mendukung Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial. Sehingga dampak yang dihasilkan adalah perbaikan layanan publik agar masyarakat dapat dilayani sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila

juga mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama dinas sosial dan masyarakat saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan nasional.

Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan bertujuan untuk: 1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; 4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan; dan 6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk: 1). merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2). menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3). melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4). memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 5). mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya; 6). meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; 7). menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; 8). melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan; 9). menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; 10). melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 11). mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 12). memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 13). melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan 14). mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiksinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat Indonesia. Kondisi struktur penduduk/masyarakat Indonesia saat ini di dominasi oleh penduduk dengan usia produktif, yaitu 68,6% (enam puluh delapan koma enam persen) atau setara dengan 181,3 juta jiwa dengan tingkat ketergantungan usia muda dan tua sebesar 45,7 (2018). Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend)* yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke

atas. Prasyarat agar bonus demografi memiliki dampak yang positif diantaranya adalah tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang *adaptif, inovatif*, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Sosial saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

a. Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

   Sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara lain: 1)nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, 2) kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan 3) sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

   Kesetiakawanan sosial masa kini bisa dijadikan instrumen menuju kesejahteraan penduduk melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari, dan untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotong-royongan, dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

   Nilai kesetiakawanan sosial bisa dijadikan potensi yang harus dijaga sebagai nilai luhur asli bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengembangan budaya saling membantu, menolong, mengatasi masalah sosial, menjaga persatuan dan toleransi, serta menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat luas dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan.

Sinergitas dan koordinasi kelembagaan antarpemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dalam struktur kewenangan pemerintahan kini, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Untuk tingkat nasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Kementerian Sosial didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat berupa 3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi Sosial (BBRS), 1 (satu) Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI), 31 (tiga puluh) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS), dan 6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS). BBRS, BLBI, BRS, dan LRS melaksanakan: (1) Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, serta Lansia melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan dan/atau perawatan sosial, dukungan keluarga, dan/atau terapi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan asesmen Pekerja Sosial atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendampingan sosial oleh Pekerja Sosial melalui kegiatan pencegahan, respon kasus, manajemen kasus, serta monitoring dan evaluasi. (3) Dukungan teknis melalui penyusunan regulasi, sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan atau peningkatan aktivitas, dukungan pelaksanaan kewenangan daerah, dan/atau pemantauan dan evaluasi. (4) Dukungan Aksesibilitas melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung.

Untuk tingkat daerah provinsi, didukung oleh kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Provinsi) berupa Panti Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi PPKS yang sudah tidak memiliki keluarga dan memerlukan layanan rehabilitasi sosial di dalam lembaga. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota didukung oleh kelembagaan layanan dan rujukan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat.

Kelembagaan layanan dan rujukan terpadu yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait dan dilaksanakan hingga tingkat desa/kelurahan/nama lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan mengembangkan Puskesos.

Pelaksanaan layanan dan rujukan terpadu oleh kabupaten/kota hingga desa/kelurahan/nama lain sejalan dengan kewajiban daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial bagi PPKS yang mewajibkan setiap daerah kabupaten/kota harus memiliki kelembagaan layanan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kota dan memiliki Pukessos di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

Gambar 3.
Persebaran Lokasi Penyelenggaraan SLRT

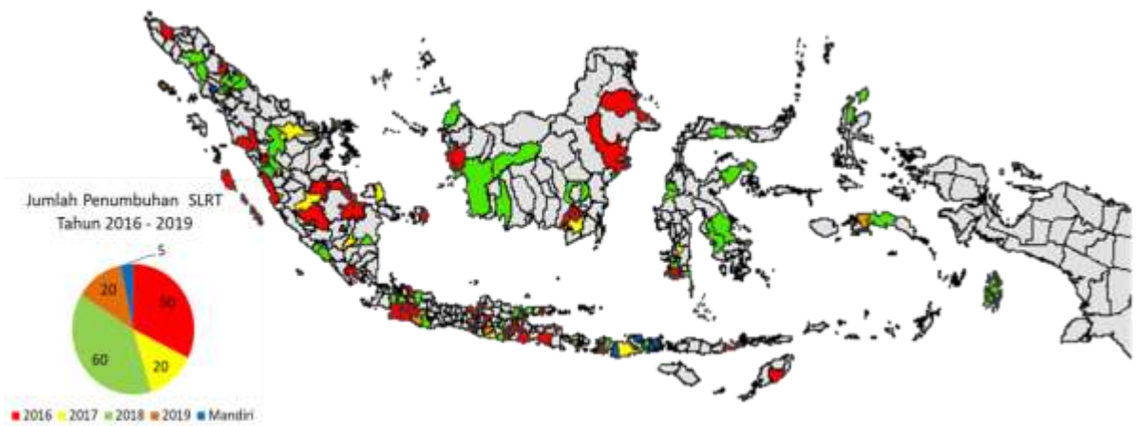

Sumber: Kementerian Sosial, 2019, diolah

SLRT dibangun untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta rujukan kepada pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah. Penduduk yang merasa belum menikmati bantuan sosial perlu merujuk pada SLRT agar nantinya diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan dibangunnya SLRT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.

Secara khusus, fungsi dari SLRT diantaranya adalah, a) integrasi informasi, data, dan layanan; b) Identifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan; c) Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan

program; serta d) Pemutakhiran DTKS secara dinamis di daerah. Nantinya, SLRT diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan.

Pemanfaatan SLRT telah digunakan oleh beberapa daerah yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dan dinas sosial kabupaten/kota. Pelaksanaan SLRT yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dimulai dari tahun 2016 yang hingga saat ini sudah mencapai 150 (serratus lima puluh) kabupaten/kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) SLRT yang dibentuk oleh dinas sosial kabupaten/kota mulai tahun 2017, hingga saat ini 5 (lima) kabupaten/kota diantaranya menyelenggarakan SLRT dengan pendanaan dari non-APBN.

Selain kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah, kelembagaan yang dibentuk dan dilaksanakan masyarakat dapat berperan seluas-luasnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing.

Seluruh lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan ke depan, baik milik pemeritah, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat, harus memenuhi standar dan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan. Untuk itu telah dikembangkan standar kelembagaan dan dilakukan akreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

LKS merupakan kelembagaan yang banyak dibentuk dan dilaksanakan masyarakat. Saat ini jumlah LKS yang terdaftar sejumlah 12.266 (dua belas ribu dua ratus dua puluh enam) lembaga yang terdiri dari LKS Induk. Dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial oleh LKS, maka setiap LKS diharuskan melakukan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau dinas sosial daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mencatat pendaftaran bagi LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi.

Selain kelembagaan, SDM merupakan salah satu elemen penting

dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Unsur SDM menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SDM kesejahteraan sosial terdiri dari unsur ASN dan non-ASN.

Gambar 4.

Infografis Sumber Daya Manusia Kementerian Sosial Tahun 2019

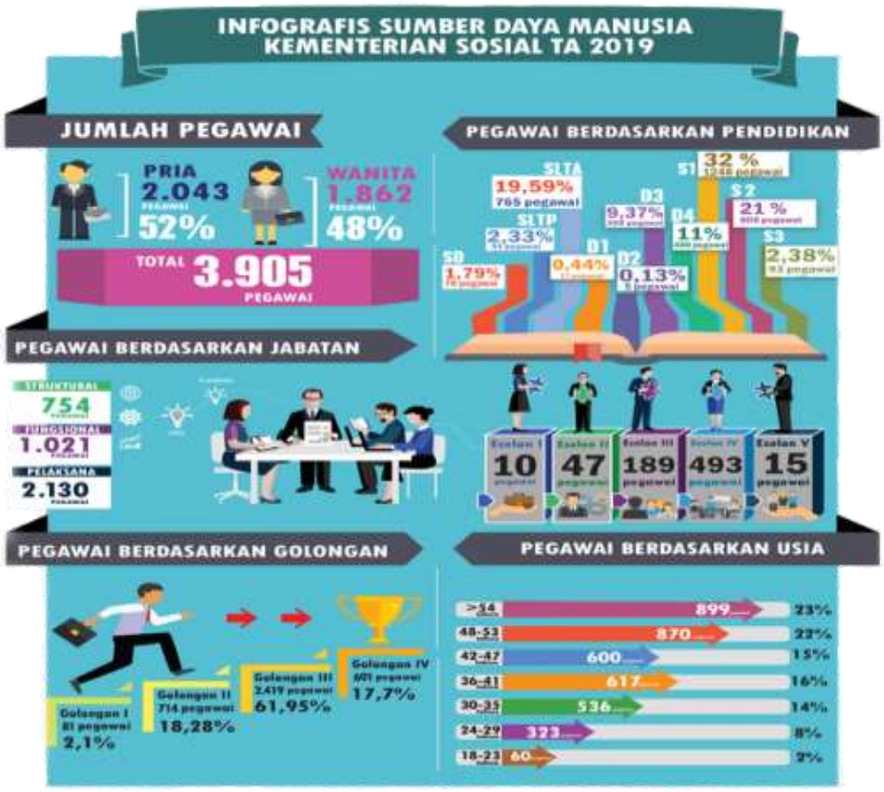

Sumber: Kementerian Sosial, 2019, diolah

Selain ASN Kementerian Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, terdapat 4 (empat) jenis SDM kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan yaitu terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Untuk pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat unsur ASN dan non-ASN, sedangkan relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial semua terdiri dari unsur masyarakat (non-ASN).

Gambar 5.
Kelompok Relawan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

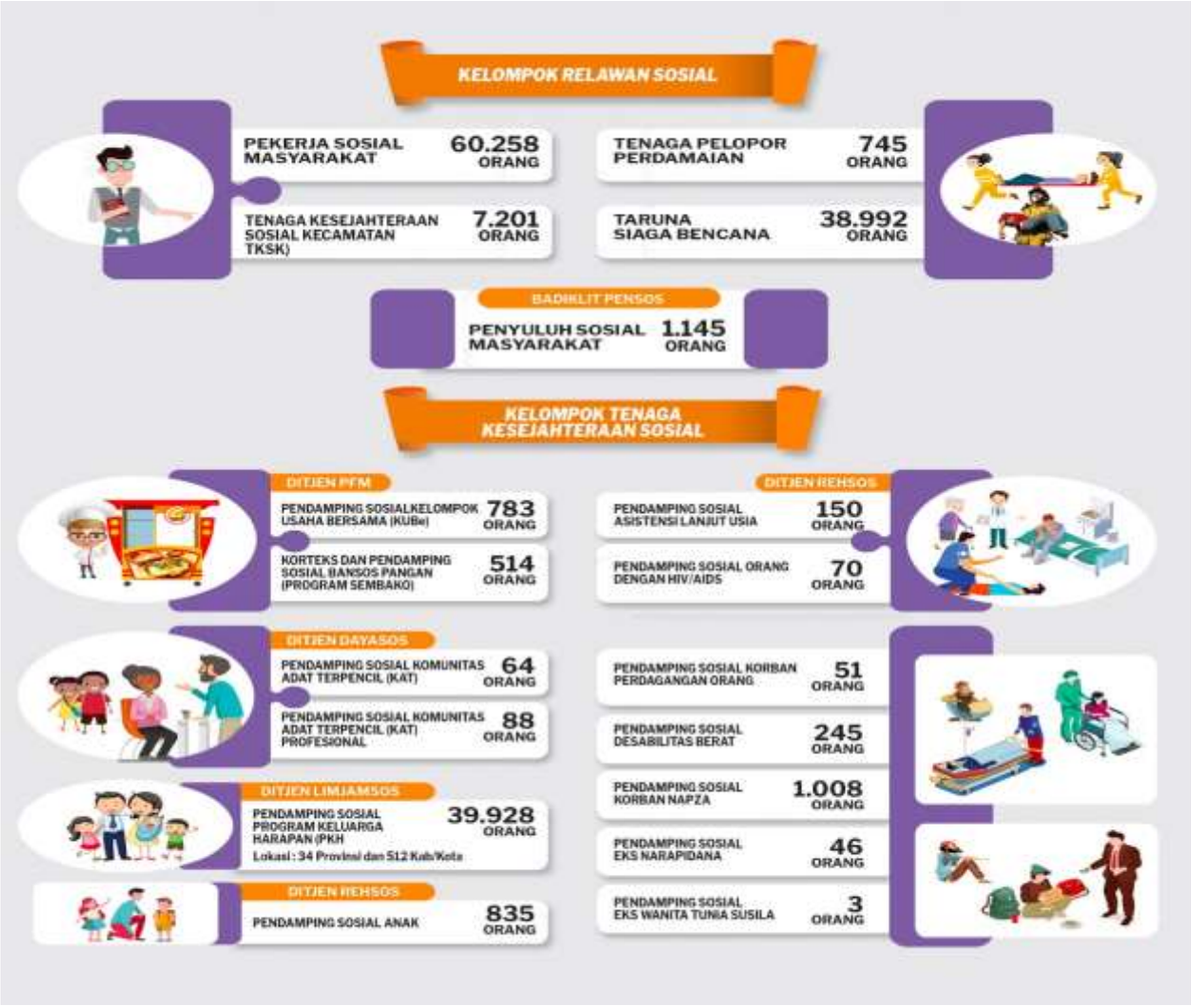

Sumber: Kementerian Sosial, 2019, diolah

Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kualifikasi serta kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, telah dikembangkan standar kompetensi yang terintegrasi. Sertifikasi diberikan kepada pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi independent. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi yaitu untuk menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan. Lembaga yang penyelenggara sertifikasi dan akreditasi ini yaitu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial.

b. Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1)

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk di dalamnya data lembaga di bidang kesejahteraan sosial seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan sosial.

Gambar 6.

Alur Pendataan Penduduk Miskin dan Rentan

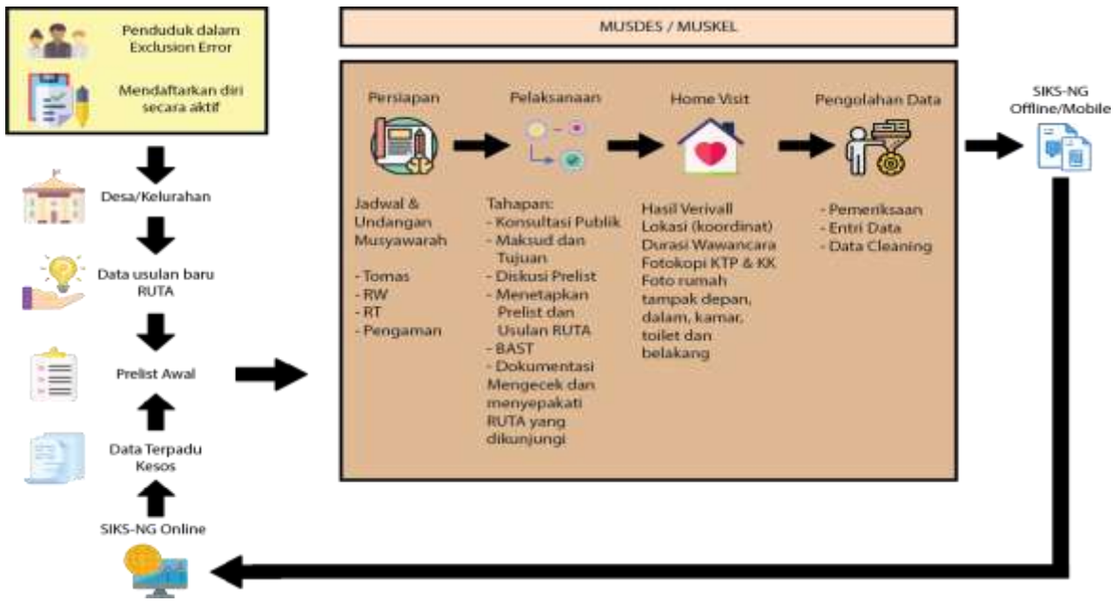

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/atau masyarakat. Basis data ini berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Rumah tangga yang ada dalam DTKS dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Intervensi yang diberikan berdasarkan kondisi yang dialami oleh setiap penduduk seperti kemiskinan, keterlantaran, kondisi disabilitas, keadaan terpencil, kondisi tuna sosial, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sampai dengan bulan Januari 2020, hanya ada 50 kabupaten/kota yang telah memperbaiki DTKS diatas 50 persen. Selama periode 2017-2019 daerah yang kurang aktif dalam melakukan update DTKS mengalami stagnasi hingga

kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebagian besar daerah mengalami kendala karena tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemutakhiran data.

Untuk mendukung target *zero poverty* perlu dilakukan reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024. Langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan program lintas K/L dengan melibatkan TKPKD dalam proses pengelolaan data penduduk miskin, perbaikan skema *community based targetting*, dan memanfaatkan pusat layanan terpadu untuk pendataan penduduk.

Selanjutnya DTKS dapat dipergunakan sebagai basis data penyaluran bantuan sosial dan subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah. Integrasi layanan dan pendataan akan melibatkan pemerintah desa secara aktif dengan mempertimbangkan faktor pendukung diantaranya ketersediaan dana desa untuk pembiayaan pemutakhiran data, peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendamping, serta kerjasama lintas sektor di pusat dan daerah.

Data yang akurat dan mutakhir dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Demikian pula untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dimana Verifikasi dan Validasi dilakukan setiap saat dengan penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

Mengingat perubahan kondisi penerima manfaat bersifat dinamis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografis penduduk, perubahan status sosial ekonomi, mobilitas penduduk maka Kementerian Sosial perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala. Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan termonitor dengan baik, Kementerian Sosial saat ini telah mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS maka cakupan kegiatan verifikasi dan validasi secara berkala sebaiknya di tingkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan verifikasi dan validasi DTKS oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pendataan penduduk miskin dan rentan.

Melalui kegiatan verifikasi dan validasi DTKS dengan SIKS-NG, kesalahan karena *inclusion error* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/*ineligible* sebagai penerima manfaat) dan *exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/*eligible* sebagai penerima manfaat) dapat diminimalisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, saat ini terdapat 27.060.751 rumah tangga, 29.085.939 keluarga, 97.388.064 jiwa dengan kategori anggota rumah tangga serta 630.638 di luar rumah tangga. Sedangkan untuk data terpadu kesejahteraan sosial berbasis Komunitas Adat Terpencil sebanyak 1.534 rnumah tangga, 1.535 keluarga, dan 6.234 jiwa anggota rumah tangga.

Dalam proses pengembangan dan pengelolaan DTKS, turut berperan pengelolaan teknologi informasi. Grand Design Pengelolaan Teknologi informasi (TI) Kementerian Sosial, merujuk pada Peta jalan 25 tahun Transformasi digital, yang selaras dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE, adalah membangun dan meletakkan fondasi transformasi digital dan mengoptimalkan solusi Transformasi Digital, dengan menjalankan lima strategi, antara lain:

a. Melakukan *adjustment* regulasi terkait data, sumberdaya TI, standard penatalaksanaan TI, Keamanan TI.
b. Melakukan penyeragaman dan penyamaan standard bagi daerah dalam mengelola TI, mulai dari Data, Perangkat dan SOP.
c. Melibatkan para pemangku kepentingan/sector dan pengambilan keputusan berdasarkan data.
d. Software harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perangkat, dan saat ini dan masa depan adalah menempatkan perangkat telepon bergerak (HP/mobile phone), yang menimbulkan

kemudahan sekaligus tantangan baru, terkait dengan teledensitas koneksi wireless yang belum merata di seluruh Indonesia.

Gambar 7.

Peta Jalan 25 Tahun Transformasi Digital

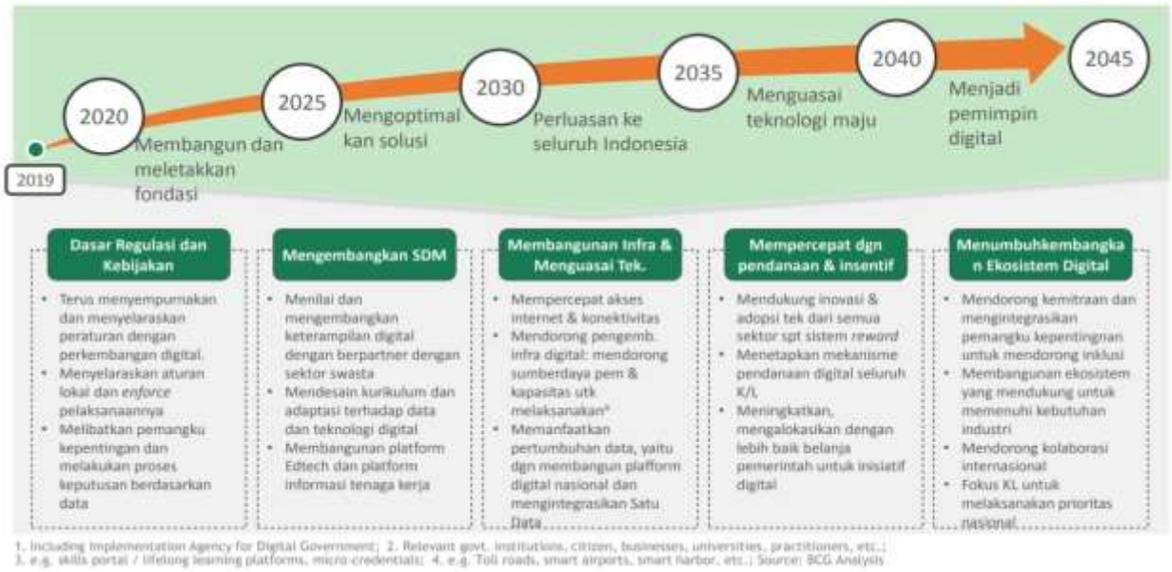

Sumber: Bappenas, 2019

Khususnya strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia TI, maka akan muncul trend sebagaimana kita lihat pada gambar, yaitu:

a. *Soft skill*, sebagai sebuah kewajiban untuk peningkatan kualitas layanan.
b. Secara sosiologis, terdapat Perubahan sosial, karena ada pertumbuhan jenis pekerjaan baru, dan hilangnya jenis pekerjaan yang sudah ada selama ini, berarti peluang munculnya *cultural shock.*
c. Masa depan, akan semakin menuntut keterampilan tinggi dan spesialis, termasuk didalamnya dunia teknologi informasi dan komunikasi.
d. Lapangan pekerjaan baru dengan jumlah yang massif.

Gambar 8.

Tatakelola TI Kementerian Sosial 2020-2024

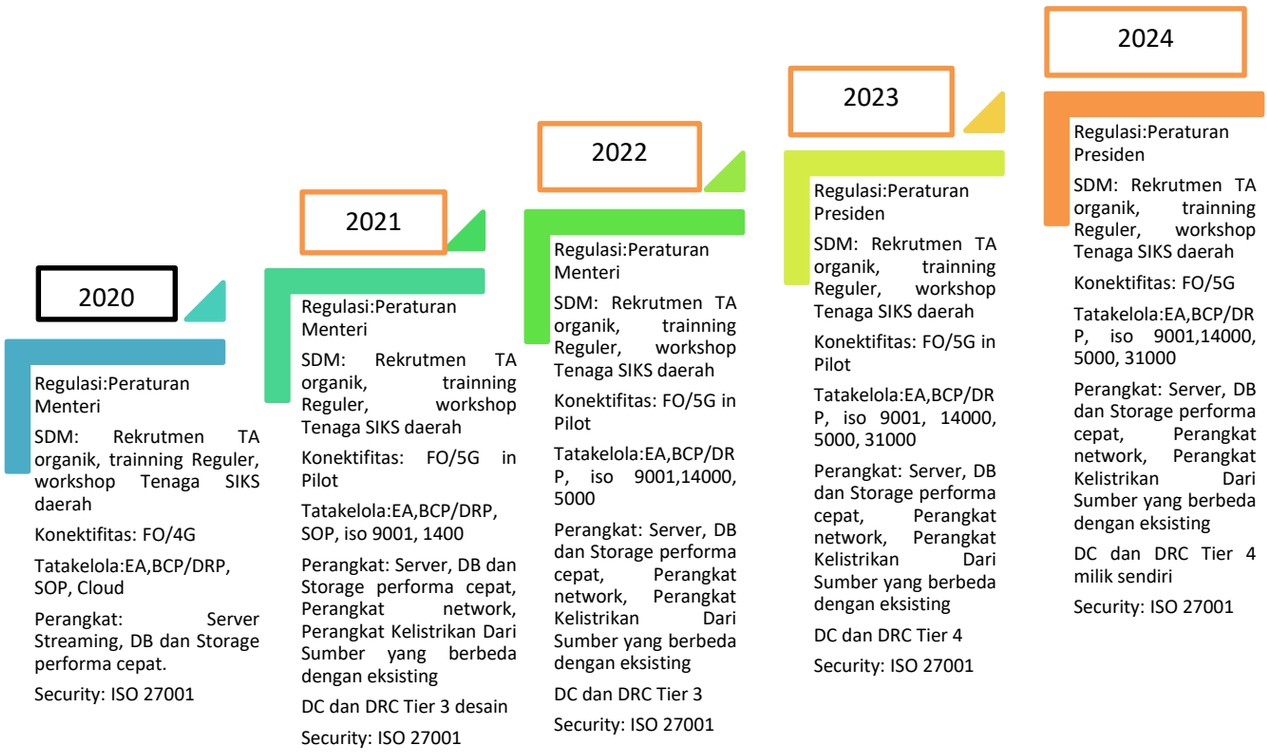

c. Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Sosial Komprehensif dan Adaptif

Pada level kebijakan, perlindungan sosial di Indonesia diarahkan pada perlindungan sosial komprehensif dengan menata asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup, perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional, pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marginal, dan penguatan kelembagaan sosial. Perlindungan sosial komprehensif bertujuan agar penduduk Indonesia dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi secara finansial segala risiko sosial emkonomi yang dihadapinya.

Perlindungan sosial komprehensif diimplementasikan melalui integrasi program penanggulangan kemiskinan (sinergi dan terpadu). Semua kebijakan dan program dalam penanganan kemiskinan dan ketimpangan harus dijalankan secara terpadu dan terintegrasi antara kementerian /lembaga/daerah, agar memberikan outcome yang berdampak luas. Proses verifikasi-validasi data yang dilakukan secara berkala dapat mendorong efisiensi dan efektifitas pembiayaan yang ditujukan bagi kesejahteraan penduduk, karena bantuan yang

diberikan akan menjadi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (5 T).

Melalui perlindungan sosial komprehensif, seluruh *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan, dan seluruh kebijakan program penanganan kemiskinan di kementerian/lembaga terintegrasi secara nasional dalam satu pintu terutama dalam penggunaan basis data terpadu atau DTKS yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam penentuan kriteria penerima program penanggulangan kemiskinan.

Untuk kebijakan pengurangan dampak bencana dalam pengurangan tingkat kemiskinan, akan dikembangkan kebijakan perlindungan sosial adaptif. Hal tersebut sejalan dengan target SDGs 1.5 dimana pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana. Dalam target 11.5 SDGs juga, pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Konsep perlindungan sosial adaptif berangkat dari pemikiran *sustainable livelihood framework*, yaitu bahwa kekurangan kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai macam risiko dan kerentanan merupakan penyebab jatuhnya seseorang ke jurang kemiskinan. Perlindungan sosial adaptif harus mensinergikan tiga aspek, yaitu: perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan perlindungan sosial adaptif saat ini berfokus pada respon bencana. Diantaranya memperluas cakupan program bantuan sosial eksisting untuk mencakup rumah tangga terdampak bencana, termasuk perluasan PKH, Program Sembako, dan bantuan korban bencana sosial pada masa *Covid-19*. Merujuk pada konsep perlidungan sosial adaptif, kedepan perlidungan sosial adaptif tidak hanya difokuskan pada penanganan kedaruratan namun juga memperhatikan saat pra dan pasca bencana. Untuk pra bencana diperlukan penimglatan kapasitas masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk meminimalisir dapat resiko bencana. Pada pasca bencana

diarahkan pada upaya mendukung keberlangsungan penghidupan *(sustainable livelihood).*

Dalam 5 tahun mendatang, keterlibatan Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif diantaranya yaitu:

1) Pemanfaatan DTKS dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 40% penduduk berpendapatan terbawah berjumlah 96,8 juta penduduk pada tahun 2019 dan target tahun 2024 berjumlah 112,9 juta penduduk.
2) Pemanfaatan DTKS dalam penguatan program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan berjumlah 10 juta KK, bantuan pangan melalui Kartu Sembako berjumlah 15,6 juta KK, bantuan elpiji 3 kg berjumlah 31 ,4 juta KK, bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA berjumlah 31,4 juta KK.
3) Pemberdayaan sosial ekonomi kepada KPM PKH yang dimulai dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kemudian berlanjut untuk KPM PKH Graduasi diberikan pendampingan profesional/mentoring, peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, peningkatan akses pasar serta pemberian akses pendanaan usaha yang diintegrasikan dengan program Kementerian/Lembaga lain.
4) Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu melalui penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, terutama standar kompetensi dan mekanisme insentif; perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga; dan penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.
5) Penguatan perlindungan sosial adaptif melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui kabupaten/kota siaga bencana, pengembangan kapasitas masyarakat untuk memiliki kesiapsiagaan bencana, serta terwujudnya adaptibilitas program perlindungan sosial yang ada untuk memitigasi dampak bencana terhadap kemiskinan dan

kerentanan masyarakat.

d. Penjangkauan Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan mengutamakan pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk memastikan penduduk miskin dan rentan memperoleh akses penjangkauan pelayanan sosial dasar seperti akses terhadap administrasi kependukan yaitu kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran, akses layanan pendidikan khususnya bagi anak usia sekolah, akses layanan kesehatan dan gizi, akses perumahan permukiman yang layak, akses terhadap bantuan usaha ekonomi dan peningkatan kemampuan keluarga, serta akses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa program prioritas telah dilakukan oleh Kementerian Sosial yang menjangkau sampai tingkat desa/kelurahan/nama lain. Perluasan PKH yang diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan; program bantuan pangan nontunai dengan variasi bahan pangan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi penduduk; program rehabilitasi sosial lansia, penyandang disabilitas, dan anak melalui skema terintegrasi lintassektor/instansi untuk memastikan terselenggaranya pelayanan inklusif bagi semua penduduk melalui kelembagaan dan SDM yang ada di tingkat desa/kelurahan/nama lain sampai nasional. Sementara itu untuk peningkatan ekonomi dan kemampuan berusaha dilakukan melalui pendampingan dan pemberian modal usaha berkelompok.

e. Kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan dengan badan/ dunia usaha

Kemitraan pemerintah dan dunia usaha ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor. Alokasi anggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk diperlukan kerjasama dengan dunia usaha agar pelaksanaan program banyak berdampak kepada masyarakat.

Perusahaan pada hakekatnya adalah bagian (sub-sistem) dari sistem sosial yang keberadaannya tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dimana perusahaan berada terutama disekitar tempat operasi perusahaan. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahanan kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemajuan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang merupakan pasar bagi perusahaan adalah kunci sukses keberhasilan operasional perusahaan.

Sebagai negara yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam dan besar potensi sumber daya manusia serta memiliki pasar potensial yang sangat besar, menjadikan Indonesia punya potensi ekonomi yang sangat besar pula. Ribuan perusahaan yang ada di Indonesia baik yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN mempunyai potensi yang besar dalam ikut berperan dalam usaha menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial penduduk.

Dunia usaha mempunyai alternatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) dengan ikut terlibat aktif dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) yang lebih berorientasi pada pemberdayaan kepada masyarakat. Fokus pendanaan CSR berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelanjutan hidup, dan pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan masyarakat akan memancing suatu komunitas menjadi masyarakat yang produktif. Keberhasilan program *community development* sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional. Mengingat pentingnya peran program *community development* dalam mengembangkan usaha kecil (termasuk koperasi), maka upaya untuk meningkatkan peran program *community development* perlu terus kita dukung sekaligus sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam jangka panjang juga penting bagi perusahaan.

Kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial dengan mekanisme nontunai. Tujuan yang akan dicapai dengan penerapan kemitraan dengan dunia usaha adalah untuk mencapai bantuan yang

lebih efektif dan tepat sasaran. Mekanisme Penyaluran dilaksanakan melalui kartu yang diterbitkan oleh pemerintah. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai dengan melibatkan dunia usaha dalam penyalurannya.

Kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara nontunai adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara nontunai, begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai yang menyebutkan bahwa semua jenis bantuan sosial disalurkan melalui mekanisme nontunai. Program bantuan sosial yang melaksanakan penyaluran secara non tunai diantaranya PKH, Program JKN, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP, berbagai program rehabilitasi sosial, serta program bantuan sosial pangan nontunai /Program Sembako.

f. Sumber pembiayaan (*financing*)

Pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan khususnya melalui perlindungan sosial, membutuhkan alokasi dana yang besar karena skala intervensi, jumlah program, dan cakupan penerima manfaat yang juga besar. Di luar sumber yang bersifat reguler dan konvensional seperti APBN dan APBD, terdapat beberapa potensi jenis sumber pendanaan lainnya yang bersifat nonkonvensional namun berpotensi tinggi untuk dikembangkan sebagai upaya atau terobosan baru untuk memobilisasi sumber keuangan melalui pendekatan yang lebih inovatif, baik dari publik maupun swasta, domestik maupun luar negeri. Sumber pembiayaan tersebut antara lain yaitu:

1) instrumen keuangan Islam, seperti zakat, wakaf, infaq merupakan sumber pembiayaan yang dapat dimobilisasi untuk pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, potensi terkumpulnya instrumen keuangan islam ini cukup besar yakni dari sisi potensi besaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), potensi zakat di Indonesia yang ideal mencapai 3,4 persen dari total PDB atau Rp 217 triliun per tahun di tahun 2012 (Firdaus, et al., 2012). Meskipun

demikian, masih ditemui tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaannya, misalnya belum berkolaborasinya lembaga pengelola zakat, Kementerian Sosial, serta lembaga pelaksana kesejahteraan sosial sehingga belum ada basis data tertentu yang digunakan dalam penyaluran bantuan dari instrumen keuangan ini.

2) program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN dan Tanggung Jawab Perusahaan. Penataan peraturan perundang-undangan yang ada masih terbatas pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam saja sehingga belum menyeluruh pada seluruh sektor. Oleh karena itu kegiatan Bina Lingkungan BUMN dan CSR perlu diperkuat sinerginya dengan program kesejahteraan sosial sehingga dapat menyasar kebutuhan masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3) penggalangan dana atau *crowdfunding* yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesetiakawanan dan gotong royong di masyarakat. Melalui teknologi yang sudah semakin berkembang, di Indonesia sudah terdapat beberapa *platform* yang menjembatani antara penggalang dana, baik itu individu ataupun komunitas untuk menggalang dana dalam isu sosial, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, bencana, dengan masyarakat sebagai pemberi dana. Namun regulasi terkait mekanisme verifikasi, validasi, dan pertanggungjawaban dari penggalang dana perlu diperbaiki agar masyarakat merasa aman dalam menyalurkan dana bantuan dan potensi penyelewengan dana dapat diminimalisasi;

4) kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*) untuk pelaksanaan bantuan sosial yang terintegrasi menggunakan skema kemitraan dengan badan usaha. Tujuan yang akan dicapai dengan penerapan kemitraan dengan dunia usaha adalah untuk mencapai bantuan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat diterapkan dalam pembangunan/renovasi bangunan, penyediaan perangkat teknologi informasi dalam mendukung kinerja organisasi.

g. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gender, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) merupakan bentuk

pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan pembangunan akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dan fokus pembangunan, pengarusutamaan juga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Melalui Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia 2020-2024 termasuk indikator dan target yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial terkait perlindungan social bagi penduduk miskin dan rentan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing. Kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

Penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial juga sudah mempertimbangkan dan mengintegrasikan kebijakan responsif gender, dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender. Hal ini dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pada proses perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan Stranas PUG dan implementasi Perencanaan dan Pengangagran Responsif Gemder (PPRG) melalui penyusunan anggaran responsive gender (ARG) yang ditandai dengan disusunnya TOR yang responsig gender dan adanya dokumen Gender Budget Statement (GBS). Kebijakan responsif gender ini sejalan dengan prinsip *customer perspective* yang selama ini diusung Kementerian Sosial dalam fungsi pelayanannya. Kebijakan dan program /kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Sosial sudah memperhatikan pemenuhan hak

yang sama bagi PPKS dalam berbagai aspek kehidupan dari mulai akses layanan administrasi kependudukan, akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta jaminan penghidupan yang layak khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah agar meningkat status kesejahteraannya.

Selain itu, menjawab transisi Indonesia menjadi *upper middle-income country*, diperlukan strategi khusus dalam rangka meningkatkan daya beli penduduk miskin mengikuti pertumbuhan kelompok menengah atas. Perhatian khusus terutama diperlukan di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah.

Transformasi pemberian pelayanan kepada masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan tersebut terjadi pada aspek pemberian bantuan sosial melalui mekanisme transfer secara nontunai melalui rekening bank maupun dompet digital, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengelolaan dan pendataan fakir miskin dan penduduk rentan berbasis sistem informasi, program dukungan manajemen tata kelola perkantoran dengan berbagai aplikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program melalui berbagai aplikasi teknologi, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan layanan publik di seluruh unit pelayanan publik.

Dalam tataran dukungan manajemen untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan agenda perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik, penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, serta penguatan pengawasan.

Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat merupakan dasar dari proses interaksi sosial. Nilai tersebut seringkali mengatur bagaimana individu bertindak dan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Nilai sosial menjadi acuan dalam menjalankan pembangunan bagi masyarakat. Pembangunan harus mampu mewujudkan masyarakat beradab, mengakui hak dasar warga negara,

dan bersifat inklusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai sosial masyarakat diantaranya menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam memberikan kekuatan pada pelaksaaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, Kementerian Sosial berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan yaitu salah satunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial yang mengamanatkan pelaksanaan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas kedudukan dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini membutuhkan strategi komprehensif karena dihadapkan dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori *aspire middle income*, Indonesia masih dihadapkan pada tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk ke dalam kemiskinan apabila terjadi goncangan ekonomi, konflik sosial, bencana alam, maupun bencana non alam seperti Pandemi *Covid-19.* Pandemi tersebut menyerang pada tahun 2020 dan telah menyebabkan kerentanan beberapa kelompok penduduk, khususnya anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas dan pekerja sektor informal. Berbagai studi menunjukkan bahwa bencana pandemi *Covid-19* tersebut telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis NIK. Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan belum tersedia. Kejadian bencana pandemic *Covid-19* kemudian juga menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas, serta ditingkatkan kualitas dan ketepatannya. Untuk itu mekanisme pemutakhiran DTKS perlu disempurnakan dan data kelompok penduduk yang rentan terdampak kesejahteraannya akibat kejadian bencana harus mulai difasilitasi dalam DTKS. DTKS diarahkan menuju *social registry* yang siap selain sebagai basis penentuan target perlindungan sosial, juga disiapkan untuk menghadapi goncangan-goncangan ekonomi maupun sosial, seperti halnya Covid-19 ini.

Berbagai kendala seperti permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama, menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif, transformasi digital, serta didukung dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran secara nontunai, untuk mempercepat integrasi bantuan sosial. Pemerintah dan penerima manfaat juga memerlukan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memilih kanal penyaluran bantuan. Hal ini krusial untuk mempermudah penerima manfaat mengakses dan mempergunakan bantuannya, serta penyaluran manfaat semakin efisien, termasuk di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Melihat situasi ini, diperlukan strategi dan kebijakan agar dapat secara relevan mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersiapkannya menuju kelas menengah yang kuat. Selain itu, pembaharuan konsep pembangunan kesejahteraan sosial juga diperlukan agar PPKS yang memiliki keterkaitan erat dengan kelompok miskin dan rentan ini bisa mendapatkan penanganan yang komprehensif.

Untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan terdapat 5 (lima) tantangan utama serta permasalahan yang akan dihadapi, yaitu: (1) memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat; (2) memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi; (3) memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial; (4) kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial; (5) penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial; dan (6) pembiayaan dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Rincian tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sebagaimana disebutkan dalam paragaf diatas dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1.2.2.1. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.

Investasi terhadap SDM melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas perlu dilakukan untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas. Dengan tumbuhnya masyarakat menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara sosial, beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih ringan karena SDM tersebut cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling dasar untuk keberlangsungan hidup penduduk. Namun, dengan keterbatasan kemampuan dalam akses pangan, kelompok miskin dan rentan seringkali tidak dapat mengakses pangan yang berkualitas. Dalam beberapa tahun belakangan, angka *stunting* pada balita di Indonesia juga masih berada pada kondisi yang masih tinggi, meskipun sudah mengalami penurunan prevalensi menjadi 30,8% (tiga puluh koma delapan persen) pada 2018 dari semula 37,2% (tiga puluh tujuh koma dua persen) pada 2013 (Riskesdas 2013 dan 2018). Untuk itu skema pemenuhan kebutuhan pangan berkualitas pada rumah tangga miskin dan rentan, dilakukan melalui pemberian bantuan pangan secara non tunai melalui program sembako agar dapat menjamin ketercukupan akses pangan bagi mereka. Melalui program sembako, variasi bantuan pangan diperluas tidak hanya terbatas beras maupun telur tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi dan protein hewani maupun nabati.

b. Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), sebanyak 77,11% (tujuh puluh tujuh koma sebelas persen) anak usia 0-17 tahun dari kelompok 40% (empat puluh persen) terbawah telah memiliki akta kelahiran. Sisanya, sebesar 22,89% (dua puluh dua koma delapan puluh sembilan persen) tidak memiliki akte kelahiran. Ketiadaan dokumen kependudukan ini dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Sementara itu dalam DTKS (Januari 2020), masih ada penduduk miskin dan rentan yang belum

padan NIK-nya sehingga perlu dilakukan pemutakhiran oleh Pemerintah Daerah. Ketiadaan dokumen kependudukan ini dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah.

c. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan

Penyakit menular dan tidak menular merupakan risiko yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh kelompok usia yang berpotensi untuk menjatuhkannya dalam kondisi kemiskinan. Imunisasi sebagai salah satu bentuk pencegahan terserangnya individu terhadap penyakit, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 55,33 (lima puluh lima koma tiga puluh tiga persen) anak usia 12-23 bulan yang sudah menerima imunisasi. Pemberian edukasi dan sosialiasi terkait kesehatan (contoh lain: pengendalian konsumsi rokok) kepada masyarakat miskin dan rentan menjadi kunci penting tumbuhnya individu yang sehat dan berkualitas. Dalam hal ini peran pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial sekaligus melakukan edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mendorong masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

d. Keterbatasan akses pelayanan pendidikan

Angka partisipasi pendidikan sudah menunjukan peningkatan, pada anak usia 13-15 tahun, sekitar 95,51% (sembilan puluh lima koma lima puluh satu persen) telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, angka partisipasi pendidikan pada kelompok umur 16-18 tahun yang berada di kuintil satu hanya sebesar 62,81% (enam puluh dua koma delapan puluh satu persen) (Susenas, 2019). Perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala.

e. Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak

Kualitas perumahan menjadi salah satu kriteria dalam menentukan kemiskinan. Masyarakat miskin umumnya terbatas dalam mengakses perumahan yang layak yang disebabkan oleh harga rumah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta penurunan daya beli kelompok miskin dan rentan. Hal ini pun

mendorong kelompok tersebut untuk tinggal di rumah tidak layak huni dengan beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, meliputi: (1) keselamatan bangunan (jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah); (2) luas bangunan; dan (3) kesehatan bangunan (pencahayaan, sirkulasi udara, sumber air minum dan sanitasi, dan sumber listrik. Penyelenggaraan bantuan perumahan dilaksanakan oleh 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pelaksananannya, terdapat perbedaan definisi sasaran penerima bantuan. Kementerian PUPR memberikan batasan penerima bantuannya menjadi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kelompok pengeluaran 60% (enam puluh persen) terendah. Sementara itu, Kementerian Sosial melalui skema RTLH berfokus pada perbaikan kualitas rumah bagi penduduk miskin khususnya di wilayah perdesaan, perbatasan antar negara, dan pulau-pulau kecil.

f. Keterbatasan akses terhadap sumber energi

Perluasan akses kepada masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses listrik sebagai sumber energi dilakukan melalui pemberian subsidi listrik sejak tahun 2006. Selanjutnya, agar pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran pemberian subsidi dilakukan hanya untuk kelompok 40% (empat puluh persen) masyarakat pendapatan terbawah, serta mencabut subsidi listrik dengan daya 900 volt ampere (VA) bagi kelompok rumah tangga mampu. Kebijakan pencabutan subsidi listrik ini mengacu pada DTKS bahwa hanya 4,1 juta rumah tangga dari 23 juta pelanggan daya 900 VA yang layak mendapat subsidi listrik.

Pemberian subsidi LPG 3kg sebagai sumber energi lainnya, diberikan subsidi oleh pemerintah yang diharapkan dapat menyasar masyarakat miskin, rentan, dan juga usaha kecil menengah. Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian bantuan ini lebih tepat sasaran, secara bertahap pola subsidi ini agar di transformasikan menjadi bantuan sosial melalui skema non tunai terintegrasi dengan program sembako.

g. Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non-ASN

Pada aspek sumber daya manusia kesejahteraan sosial, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan jumlah SDM, penempatan, serta fasilitas pendukung.

Dari sisi jumlah, didapatkan data bahwa terdapat satuan kerja yang jumlah tenaganya sangat terbatas. Bagi SDM kesejahteraan sosial nonpegawai (pendamping program dan relawan sosial), terdapat berbagai jenis tenaga pendamping yang direkrut berdasarkan program dengan beban kerja dan insentif yang berbeda-beda, belum terstandarkan mulai dari sistem rekrutmen, penempatan, kontrak kerja, beban kerja, pelaporan, dan insentif.

Demikian juga dengan para relawan sosial, meskipun bekerja karena panggilan jiwa sosial namun belum terstandarkan dalam pelaporan kegiatan, beban kerja, serta pemberian tali asih. Sinergitas antara para pendamping program dan relawan belum terbentuk, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, hanya sesekali bersinggungan apabila ada kasus-kasus tertentu. Sehingga pada dasarnya terdapat tantangan dalam manajemen sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yaitu pada aspek rekrutmen, penempatan, kontrak kerja, beban kerja, pelaporan dan insentif.

Pembentukan forum terutama untuk pendamping progam dan relawan sosial diperlukan untuk sinergitas dalam pelaksanaan program di lapangan seperti untuk membangun kerja sama dan jejaring dengan pendamping lintas program di internal Kementerian Sosial maupun lintas-kementerian/lembaga, serta membangun relasi dengan *stakeholder* lain untuk mempermudah layanan yang diberikan kepada kelompok rentan.

Tantangan yang perlu dilakukan pada tataran 1) penataan regulasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM kesejahteraan sosial baik perjenjangan maupun sertifikasi profesi, pelaksanaan rekrutmen dan bimbingan teknis dengan pelaksanaan koordinasi pemberian sertifikasi, simplifikasi kelompok tenaga kesejahteraan sosial dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi penguasaan materi teknis; dan 2) penataan anggaran direkomendasikan khususnya merujuk pada implementasi pemenuhan layanan dasar bidang sosial yang dapat dilakukan dengan konsolidasi intensif program pusat dan daerah. Konsolidasi ini diperlukan sebagai langkah penguatan pemahaman dan komitmen kepala daerah terhadap kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu secara paralel sebagai respon pemberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera dilakukan penataan anggaran layanan dasar khususnya bagi pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal terbatas agar tetap dapat menyelenggarakan kewajiban pemenuhan layanan dasar bagi warga negara penerima SPM bidang sosial.

1.2.2.2. Memastikan Kesempatan yang Sama bagi Penduduk Miskin dan Rentan dalam Peningkatan Sosial Ekonomi

Untuk mempersiapkan masyarakat menuju kelas menengah yang tangguh, pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar perlu juga dilanjutkan dengan memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk peningkatan sosial ekonomi, baik melalui insentif modal usaha ataupun pekerjaan yang stabil dan layak. Salah satu fokus upaya pengurangan kemiskinan adalah melalui program pengembangan kapasitas produksi dan menciptakan pekerjaan yang produktif. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya finansial. Modal utama untuk membangun penghidupan berkelanjutan adalah sumber daya finansial. Sejauh ini, sumber daya finansial untuk pengembangan ekonomi produktif di Indonesia, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Dalam pelaksanaannya, KUBe seringkali dihadapkan dalam beberapa tantangan, misalnya modal usaha yang dimiliki oleh kelompok tidak mencukupi untuk dapat memproduksi produk yang berdaya saing. Bentuk usaha yang dijalankan juga merupakan usaha skala kecil dan seringkali berbentuk kegiatan subsisten yang membutuhkan waktu lama untuk mengambil manfaatnya, misalnya ternak dan pertanian. Masih adanya pola pikir dari kelompok miskin dan rentan yang cenderung *work and get paid* ini membuat perlunya dilakukan asesmen untuk identifikasi jenis usaha yang dapat dilakukan, dengan juga merujuk pada faktor kewilayahan (kota-desa). Identifikasi potensi dan komoditas menurut wilayah penting dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi terdekat dari kelompok.
b. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola. Skema penguatan pengembangan ekonomi produktif dari pemberian bantuan modal

usaha, pemberian kredit usaha hingga skala yang lebih besar masih belum teridentifikasi secara baik. Seringkali pola pemikiran dari penerima bantuan modal usaha cenderung cepat puas pada capaian usaha yang didapatkan, serta ada ketakutan untuk mengajukan kredit usaha untuk pengembangan usaha karena kekhawatiran tidak dapat mengembalikannya. Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha dan manajemen keuangan diperlukan agar pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif. Balai latihan kerja sebagai salah satu wadah untuk mempersiapkan pekerja dari segi pengetahuan dan keterampilan haruslah lebih fleksibel dan menjawab tantangan kebutuhan pekerja pada zaman sekarang dengan metode yang juga memudahkan pengaksesan informasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak SDM.

c. Keterbatasan sumber pemasaran produk. Masih parsialnya proses pemasaran dari usaha skala mikro dan kecil karena belum adanya skema *linkage* antara usaha dengan skala usaha yang lebih besar. Skema pemberdayaan dan pengembangan ekonomi produktif perlu dimulai dengan pemberian edukasi dan penguatan kelompok dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan produk yang berkualitas baik sehingga dapat dipasarkan ke perusahaan atau industri skala besar. Penguatan kelompok terus dilakukan sampai dengan pemasaran dan kelompok bisa secara langsung merasakan manfaat dari proses pemberdayaan.

1.2.2.3. Memastikan Ketahanan Masyarakat Melalui Mitigasi Risiko serta Perlindungan Sosial

Memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial menjadi hal yang penting untuk menjamin ketahanannya dari goncangan ekonomi, sosial ataupun bencana alam serta risiko yang selalu ada di setiap rentang usia, sehingga tidak mudah jatuh atau terjebak dalam kemiskinan. Dalam upaya tersebut, tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Penanganan risiko sosial yang belum responsif. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan sosial ekonomi dan budaya, risiko yang dihadapi oleh penduduk miskin, khususnya terkait risiko kesehatan, pendidikan, pekerjaaan, aksesibilitas, keuangan, penelantaran, hinga

diskriminasi yang berpotensi untuk membuat penduduk jatuh atau terperangkap dalam kondisi kemiskinan.

Pada penduduk usia balita terdapat risiko kurang gizi, *stunting*, dan penelantaran. Di usia sekolah, risiko yang dihadapi adalah putus sekolah, pekerja anak, penelantaran dan pernikahan dini. Pada kelompok usia produktif, penyakit tidak menular, kecelakaan kerja, pengangguran, kesulitan akses perbankan, dan diskriminasi gender. Sementara itu, pada usia lanjut, penyakit menular-tidak menular, penurunan kesehatan, diskriminasi di tempat kerja, tidak ada kepemilikan atas pensiun, dan penelantaran menjadi risiko yang dihadapi.

Selain, risiko yang dihadapi per kelompok usia, terdapat juga risiko disabilitas, bencana alam, bencana nonalam, guncangan ekonomi dan guncangan sosial yang dirasakan oleh setiap kelompok usia. Namun, menghadapi risiko ini, kelompok miskin dan rentan usia produktif memiliki kekosongan bantuan sosial dan dibutuhkan perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat.

b. Keterbatasan pendampingan pelayanan. Penguatan pendampingan dalam pelayanan bagi penduduk miskin dan rentan perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar. Penguatan peran pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan strukturisasi pendamping sosial di masyarakat (contoh: pendamping PKH, TKSK, PSM, dan penyuluh sosial) yang sejauh ini banyak tersebar namun tugas yang dilaksanakan tumpang tindih. Pemberian bimbingan teknis dan keterampilan juga menjadi kunci peningkatan pelayanan bagi pendamping sosial.

c. Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS. Kelompok PPKS seringkali dihadapkan dengan diskriminasi sosial yang menyebabkan rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Selain itu, program yang saat ini tersedia hanya untuk membantu pemenuhan hak dasar, inklusivitas, serta penguatan skema perlindungan sosial dan seringkali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Skema pemberdayaan dan penguatan potensi dari PPKS masih belum menjadi prioritas, kelompok tersebut diantaranya yaitu:

1) Penyandang Disabilitas

Data Survei Paruh Waktu Antar Sensus (SUPAS) 2015 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 8,56

persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 21,84 juta penduduk. Menghadapi kondisi ini, pembangunan yang ada tengah menuju pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan para pemangku kepentingan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemberdayaan, dan keadilan. Pembanguan kesejahteraan disabilitas juga seharusnya diarahkan untuk tidak hanya ditujukan kepada kelompok disabilitas miskin dan rentan, melainkan untuk keseluruhan kelompok agar tercipta pembangunan yang inklusif.

2) Lansia

Lansia merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk berada dalam kondisi kemiskinan. Pada tahun 2019, sekitar 43,84% (empat puluh tiga koma delapan puluh empat persen) penduduk lansia yang pengeluarannya dibawah 40% (empat puluh persen) (BPS, 2019). Setelah tahun 2020, proporsi penduduk muda dan lansia akan mengalami konvergensi, dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun akan menurun dan diikuti peningkatan proporsi usia 65 tahun keatas. Implikasi dari kondisi ini adalah semakin krusialnya strategi pemberdayaan lansia, serta pelayanan lanjut usia agar lansia dapat menjadi lansia yang potensial dengan kondisi kesehatan yang baik, berbadan sehat, aktif, dan produktif. Pengembangan layanan dan perawatan jangka panjang bagi lansia yang tidak potensial dan membutuhkan bantuan dalam aktifitas hariannya juga harus dikembangkan.

3) Korban Bencana

Kejadian bencana dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, baik karena kehilangan aset dan pendapatan atau hilang/berkurangnya produktifitas (misalnya karena kecelakaan ketika bencana). Kematian pascabencana, terutama pada tulang punggung keluarga, juga dapat membawa keluarga tersebut masuk dalam kelompok miskin. Kejadian bencana yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah tersebut secara tiba-tiba. Terkait kebencanaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah: 1) penurunan persediaan modal fisik akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan; 2) penurunan aktivitas ekonomi dan perdagangan; 3) peningkatan jumlah pengangguran; 4) hilangnya dokumen

kependudukan; 5) hilangnya aset; 6) hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, pada tataran pemerintahan daerah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota terdampak, dampak bencana adalah penurunan PDB.

1.2.2.4. Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai kondisi dasar pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan kerangka kelembagaan dan pembagian kewenangan yang jelas baik pada tataran Pusat dan Daerah sehinga pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya yang diatur melalui regulasi, karena dianggap lebih memahami permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran karena tidak semua daerah dapat menggunakan satu metode penyelesain masalah sosial.

Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada SPM yang Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui tantangan seperti sifat organisasi yang cenderung eksklusif, ego sektoral instansi yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan anggaran. Permasalahan lainnya adalah lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, akurasi, dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTKS. Basis data ini memuat data detail rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial.

Mengingat kondisi sosial ekonomi yang bersifat dinamis, Kementerian Sosial berupaya untuk terus meningkatkan akurasi dan validitas DTKS dengan mengembangkan mekanisme pemutakhiran data yang bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan metode pemutakhiran data sebelumnya. Agar pelaksanaan pemutakhiran data dapat dilakukan secara dinamis, transparan dan akuntabel, Kementerian Sosial mengembangkan SIKS-NG yang dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa.

Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhkan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan dan pelayananan sosial oleh pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu distandarkan melalui sertifikasi dan akreditasi.

1.2.2.5. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiksinan

Masih terdapat regulasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggukangan kemiskinan yang belum harmonis satu sama lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Kementerian Sosial belum maksimal melakukan evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel, namun akuntabel. Juga masih ada beberapa regulasi yang belum disusun seperti terkait perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif.

Kementerian Sosial perlu melaksanakan kebijakan simplifikasi dan/atau *omnibus law* melalui penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, masih tumpang tindih, atau bertentangan.

1.2.2.6. Pembiayaan dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan kemiskinan

Pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan anggaran yang besar. Saat ini sebagian besar sumber pembiayaan dan penanggung jawab program perlindungan sosial berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN. Pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki peran, namun alokasi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program perlindungan sosial masih belum maksimal. Saat ini terdapat perbedaan mendasar dalam pembiayaan program perlindungan sosial, pada sektor jaminan sosial pembiayaan salah satunya ditopang oleh partisipasi iuran dari pekerja maupun perusahaan yang mempekerjakan. Untuk sektor informal dan kelompok rentan atau miskin (vulnerable groups), dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD meskipun cakupannya masih sangat kecil. Sementara itu, pembiayaan sektor bantuan sosial seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan siswa miskin atau PIP, bantuan untuk lansia, bantuan penyandang disabilitas, dan lainnya saat ini sepenuhnya tergantung dari alokasi pembiayaan melalui APBN maupun APBD.

Untuk pelaksanaan pengawasan juga diperlukan biaya yang cukup besar karena pengawasan ke depan akan dikembangkan pada aspek kinerja, pelayanan publik, SDM, dan tata kelola aset. Sementara pengawasan yang dilaksanakan selama ini masih fokus pada aspek keuangan. Diperlukan terobosan pendanaan baru seperti misalnya pendanaan dari lembaga berbasis keagamaan (seperti Bazis dan Gereja), hibah luar negeri, program pendanaan perusahaan melalui CSR dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, filantropi, maupun surat berharga syariah Negara (SBSN). Mekanisme dan sumber pembiayaan ini merupakan kunci penyusunan kebijakan pemerintah karena memiliki pengaruh signifikan terhadap desain serta keberlanjutan program perlindungan sosial di masa kini dan mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan bidang sosial di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra ini akan menjabarkan visi Kementerian Sosial beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Sosial, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode tahun 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi unit eselon I, unit eselon II, dan UPT di lingkungan Kementerian Sosial, serta Perangkat Daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun (1) Renstra; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintassektoral bidang sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup bidang sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kementerian Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

1.2. Visi Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

"Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitan serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

1.3. Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

1.4. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 1.
Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang terserifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN
		memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/atau ketidakmampuan *(vulnerable)* seperti PPKS.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memilki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdsarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, *non-*

governmental organization/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

2. Tujuan Strategis 2 (TS 2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelengara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meingkatkan kualitas data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong *stakeholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3. Tujuan Strategis 3 (TS 3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan

pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintassektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

1.5. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024).

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.

Rincian Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKKS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelengaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, indeks partisipasi sosial, dan indeks perlindungan sosial.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.
Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKKS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

SS2 merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2 dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3 dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi yang handal digunakan sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS sinkron dengan data administrasi kependudukan (Adminduk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam DTKS.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik**,** ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.
Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKKS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi *open government* di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolak ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

Gambar 9.
Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024

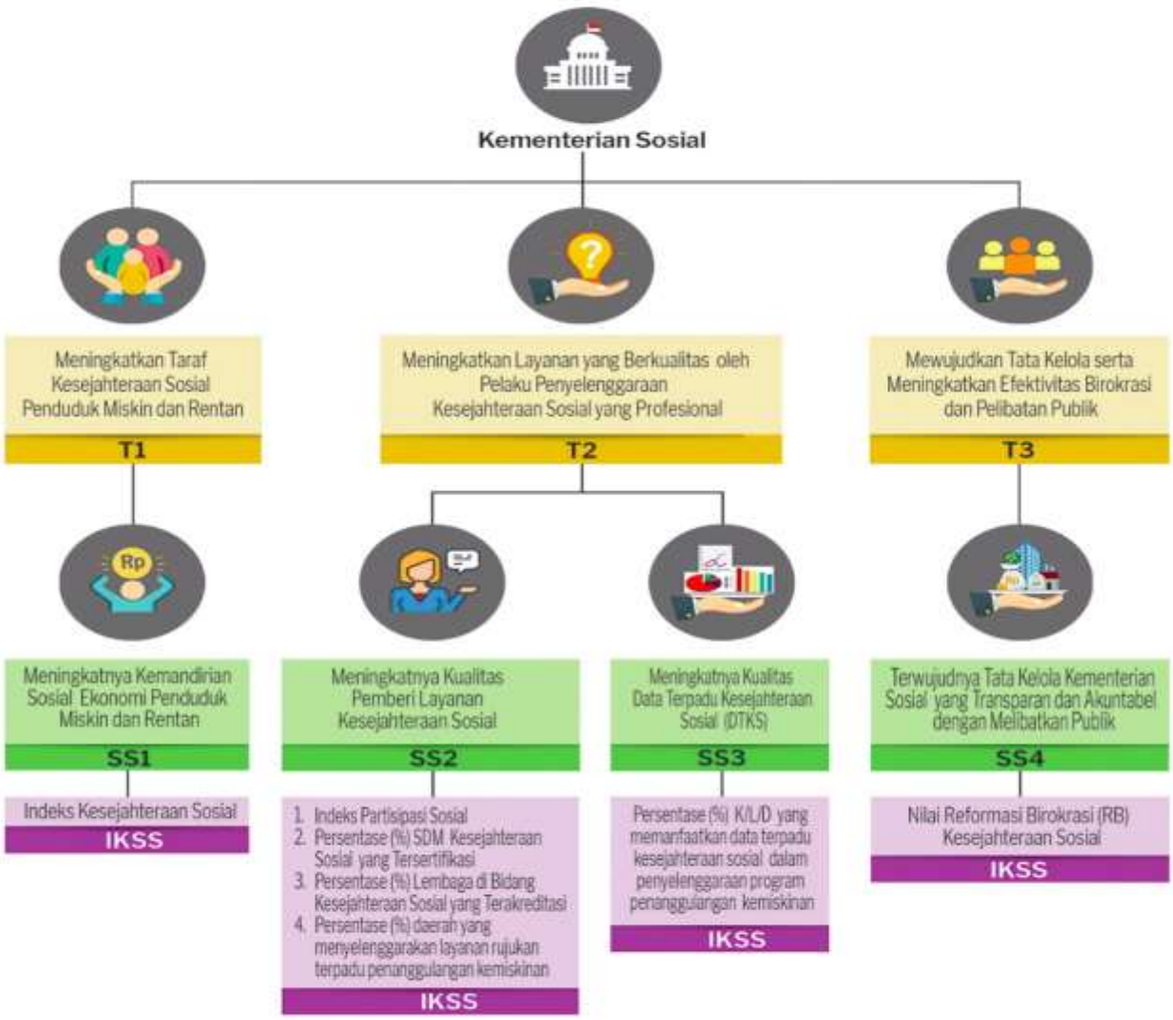

Gambar 10.
Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024

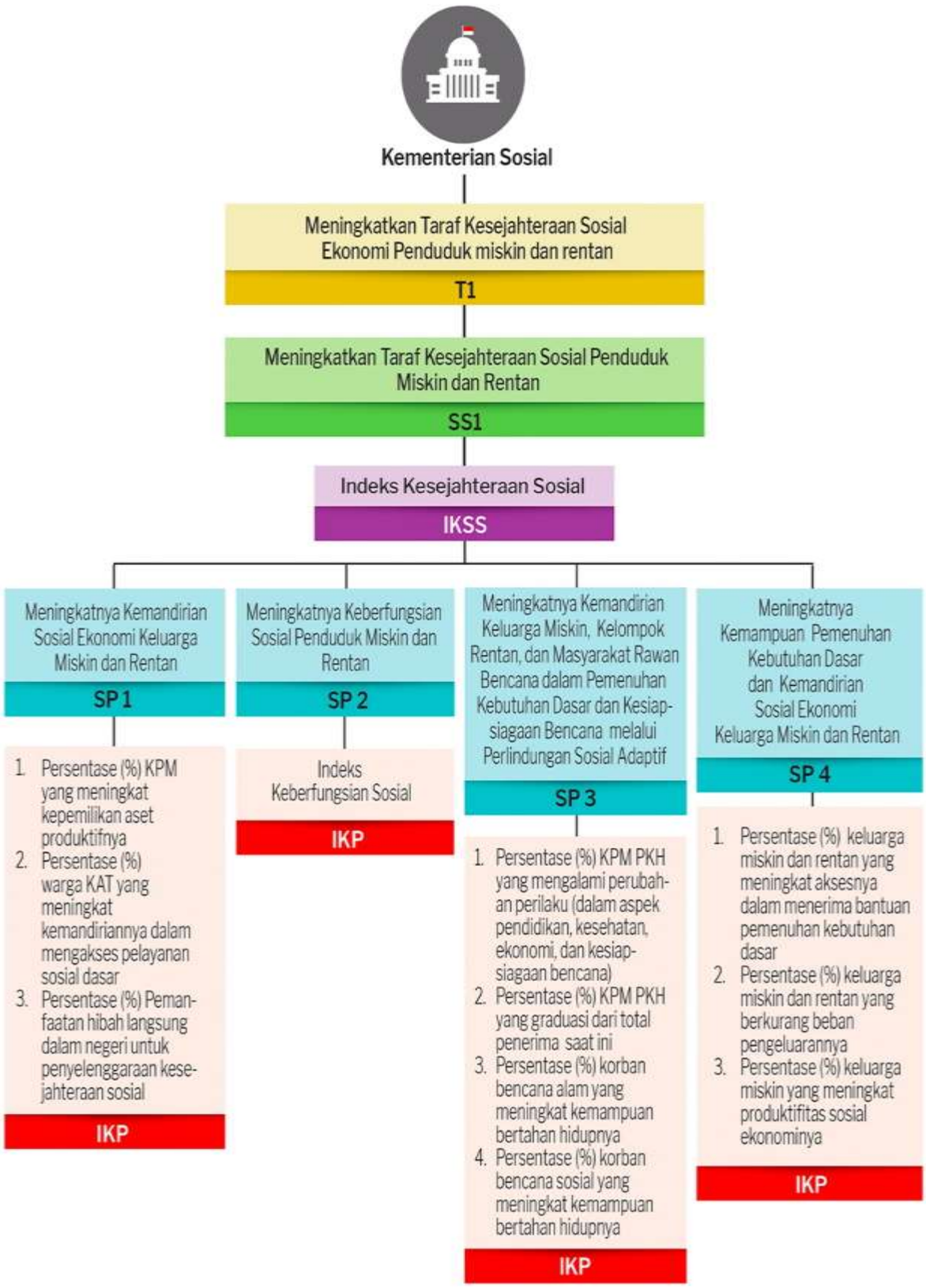

Gambar 11.
Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024

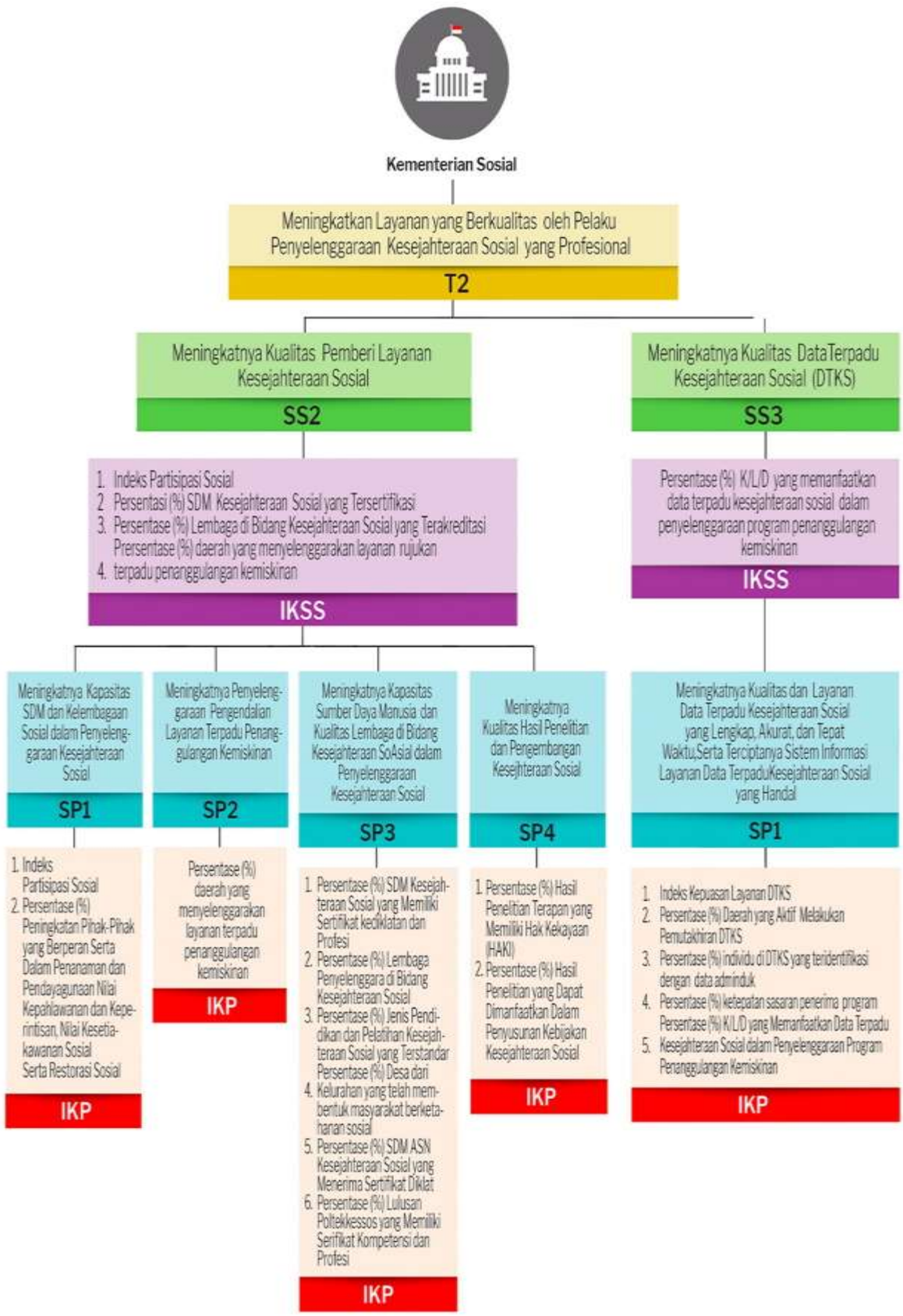

Gambar 12.
Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024

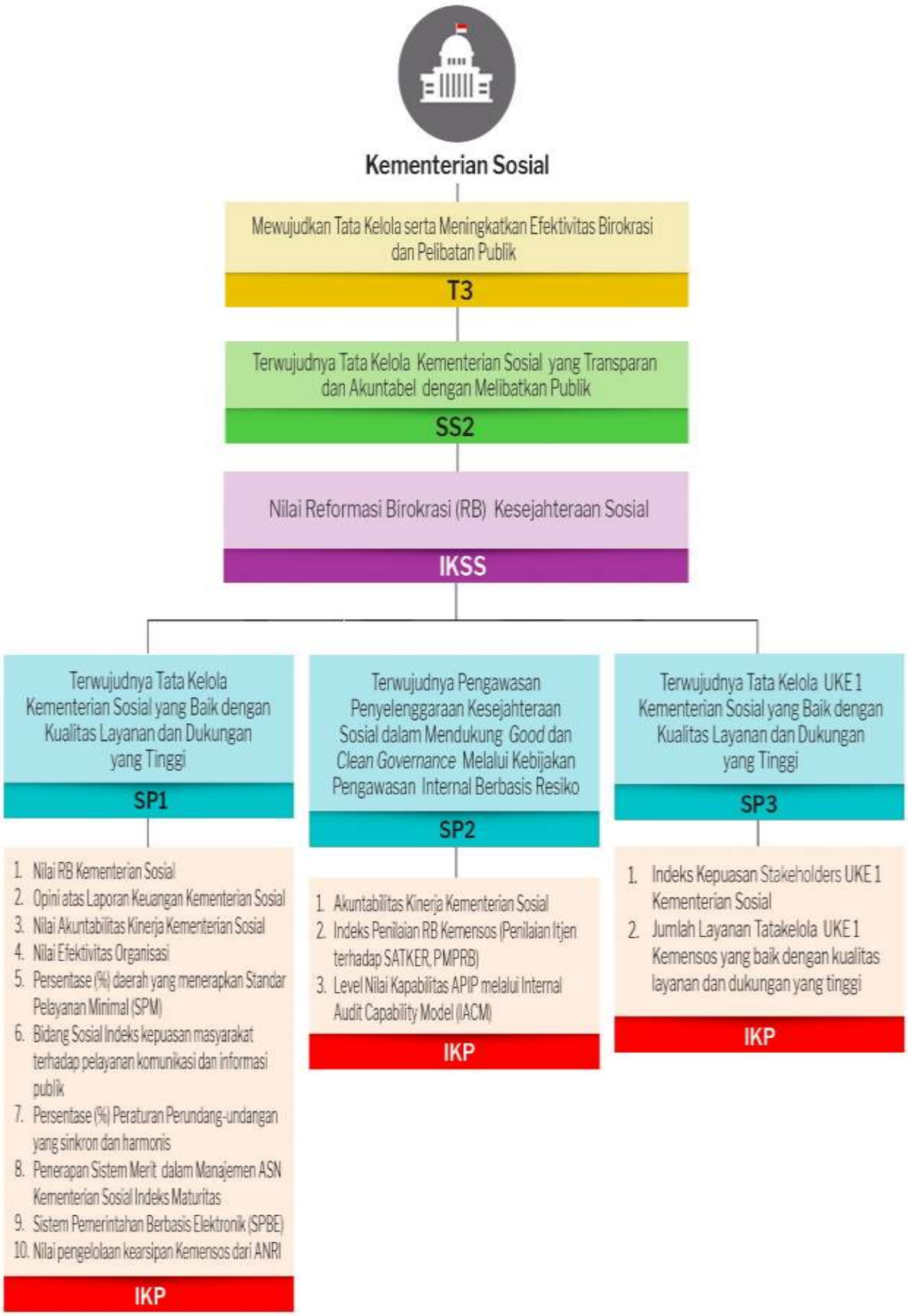

1.6. Nilai-Nilai Kementerian Sosial

Nilai-nilai Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, sebagai berikut:

a. Humanis, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.
b. Adaptif yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam penggunaan program kerja dirancang agar mudah beradaptasi di segala kondisi.
c. Dedikatif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu senantiasa bekerja penuh dedikatif tidak sekedar bisnis seperti biasa.
d. Inklusif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua pemangku kepentingan.
e. Responsif, yaitu seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program harus memiliki keterdesakan/*sense of urgency* yang tinggi serta berupa untuk bisa responsif.

Nilai-nilai Kementerian Sosial tersebut kemudian disosialisasikan dengan mempergunakan tagline “#KEMENSOS Hadir”

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Sosial dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian Sosial 2020-2024.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.Arah Kebijakan Nasional.

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas *(upper-middle income country/MIC)* yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 20052025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Gambar 13.
Empat Pilar Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu agenda ke dua Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; agenda ketiga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; agenda keempat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; serta agenda ketujuh Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam mainstreaming ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Keenam pengarusutamaan dalam RPJMN terdiri dari: 1) Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, 2) Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan, 3) Pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, 4) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim yang menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon, 5) Pengarusutamaan modal sosial budaya sebagai strategi internalisasikan nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan, 6) Transformasi digital; Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional. Kementerian Sosial mendukung pengarusutamaan RPJMN dengan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis *(Major Project).* Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat.

Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 (empat puluh satu) *major project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *major project* melibatkan kementerian/lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, BUMN serta masyarakat/badan usaha. *Major project* ini menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP. dan APBN tahunannya.

Pelaksanaan *major project* akan dilakukan dengan mengintegrasikan antarsumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah, daerah, masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pendanaan *(creative financing)* antara lain seperti KPBU, *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah. Terdapat beberapa *major project* yang dilakukan Kementerian Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 5.

Major Project terkait Kementerian Sosial

No.	Major Project	Manfaat
1	Wilayah adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	▪ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 (sepuluh) kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 (sebelas) kabupaten di Wilayah Adat Domberay ▪ Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan

No.	Major Project	Manfaat
2	Pemulihan Pasca Bencana (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	Meningkatya infrastruktur berketahanan bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda
3	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	▪ Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial nontunai ▪ Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan
4	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	▪ Menurunkan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup ▪ Menurunnya prevalensi stunting hingga 19% (sembilan belas persen)

Permasalahan mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan dasar penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang efisien dan bermutu masih belum optimal. Dalam pelayanan dan perlindungan sosial di daerah terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan SDM kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. Adapun tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Cakupan program di daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pelayanan yang diberikan di wilayah tersebut antara lain disebabkan jumlah dan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut

diatas tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial pada lima tahun ke depan yaitu:

1. taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang masih rendah.
2. kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial.
3. tata kelola serta birokrasi yang belum efektif.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pokok/utama pembangunan dalam (i) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (ii) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; (iii) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (iv) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (v) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (vi) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Rincian seperti gambar dibawah ini:

Tabel 6.
Sasaran Pokok Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2024
1	Penurunan angka kemiskinan desa (%)	9.9%
2	Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu (kabupaten)	37 (terentaskan 25)
3	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)	24%
4	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%

Sumber: Rancangan RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 7.

Sasaran Pokok Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Indikator	Target 2024
1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan		
a.	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	100
b.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk		
a.	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	80
b.	Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan Pendidikan b. Bantuan Pangan Melalui Kartu Sembako c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	 10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KK 31,4 juta KK
c.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	112,9 juta Penduduk
d.	Persentase Intansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif (%)	30
e.	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,41
f.	Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,34
g.	Indeks keberfungsian sosial anak	0,41
h.	Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA	0,41
i.	Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang	0,41
j.	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan Sosial	25%
k.	Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	50%
l.	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif	20%
3. Terwujudnya pengentasan kemiskinan		
a.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	40
b.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	50

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 8

Sasaran Pokok Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayan

No	Indikator	Target 2024
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif		
a.	Nilai budaya literasi	71,0

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 9

Sasaran Pokok Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Indikator	Target 2024
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
a.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	70

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 10

Sasaran Pokok Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Indikator	Target 2024
Penanggulangan Bencana		
a.	Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)	1,36

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Tabel 11

Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Indikator	Target 2024
Konsolidasi Demokrasi		
a.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	72
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		

a.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik • Kementerian/Lembaga	85
b.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori ≥ Baik • Kementerian/Lembaga	100
c.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik • Kementerian/Lembaga	100
d.	Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP • Kementerian/Lembaga	95
e.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B • Kementerian/Lembaga	100
Menjaga stabilitas keamanan nasional		
a.	Indeks keamanan dan ketertiban nasional	3,4
b.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,69

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Berdasarkan sasaran pokok tersebut diatas, di dalam Renstra Kementerian Sosial periode 2020-2024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial lima tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dilaksanakan melalui:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
2. Pelaksanaan kaidah pelaksanaan melalui: i) kerangka regulasi, ii) kerangka kelembagaan, iii) kerangka pendanaan, serta iv) kerangka evaluasi dan pengendalian.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemensos juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020-2024 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi penurunan tingkat kemiskinan dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi.

Arah kebijakan Kementerian Sosial merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Sosial. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional.

Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:
    a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan strategi yang mencakup:
        1) Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi melalui skema Program Sembako. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program

bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Program sembako merupakan suatu upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai *(cashless)* yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bantuan pangan di Elektronik Warung Gotong Royong *(e-warong).* Dengan skema penyaluran tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.

2) Transformasi digital penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi menuju G2P 4.0 yang berorientasi pada penerima manfaat. Transformasi ini akan mempermudah proses perluasan cakupan dan penyaluran bantuan sosial, diantaranya melalui mekanisme pembukaan rekening yang lebih sederhana dan variasi pilihan kanal penyaluran tunai dan non tunai, baik melalui layanan bank maupun non-bank. Transformasi ini juga bertujuan meningkatkan kemudahan penerima manfaat untuk mengakses dan memanfaatkan bantuan, meningkatkan literasi keuangan, serta meningkatkan efisiensi penyaluran. Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk transformasi digital penyaluran bantuan sosial dalam lingkup Kementerian Sosial, diantaranya:
   a. Pemutakhiran data NIK dan elijibilitas penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang lebih baik agar data lebih akurat dan menghindari terjadinya data ganda;
   b. Pendidikan dan pendampingan masyarakat penerima manfaat dalam pemilihan kanal dan instrumen pembayaran yang akan digunakan, pemanfaatan bantuan, dan penguatan edukasi keuangan lainnya;
   c. Pembangunan mekanisme penanganan keluhan;
   d. Rekomendasi perluasan cakupan konektivitas listrik, sinyal telekomunikasi, dan ketersediaan agen bank dan non-bank;
   e. Dukungan opsi diskresi kebijakan bagi daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi cakupan NIK, infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi, dan akses geografis, misalnya dalam

bentuk alternatif transaksi yang bersifat *offline*. Mekanisme transisi dibangun untuk meningkatkan cakupan NIK dan ketersediaan infrastruktur digital bagi daerah-daerah tersebut.

3) Perluasan variasi bantuan pangan melalui program sembako. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di *e-Warong* menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:
   a) Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
   b) Sumber protein hewani: telur, ayam, ikan, dan daging.
   c) Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
   d) Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

   Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan *stunting* melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program Sembako mengakomodasi ketersediaan bahan pangan lokal.
4) Penguatan skema pendampingan dan monitoring *e-warong* sebagai tempat penyaluran/pendistribusian barang untuk dibeli oleh keluarga penerima program sembako. E-warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan

Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Penetapan e-warong sebagai tempat penyaluran bantuan merupakan kewenangan bank penyalur. Kementerian Sosial bekerja sama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota berperan untuk memastikan setiap e-warong dapat menyediakan komoditas yang dapat dibeli oleh KPM, serta tidak ada pemaketan bahan pangan. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.

5) Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial nontunai di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait melalui forum Tim Koordinasi Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan meliputi:
   a) memastikan kesiapan infrastruktur individu. Pendamping sosial program bantuan tunai bersyarat berperan untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yaitu pertemuan awal, validasi, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pengawasan dan pelaporan, melaksankan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), serta penanganan pengaduan. Koordinasi pendamping PKH dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya di level desa dan kecamatan juga perlu diperkuat.
   b) menyepakati proses pembukaan rekening dan registrasi/distribusi KKS untuk KPM; dan
   c) menyepakati pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, serta waktu penyaluran.

6) Peningkatan komplementaritas dan transformasi kepesertaan keluarga penerima program bantuan tunai bersyarat, dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial lainnya baik itu di internal Kementerian Sosial seperti dengan program sembako, program rehabilitasi sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk pemenuhan kondisionalitas, serta program peningkatan ekonomi keluarga. Sementara itu dengan program lainnya diluar Kementerian Sosial, seperti program pembiayaan ultramikro (Umi) serta pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memastikan keluarga penerima bantuan tunai bersyarat meningkat kemampuan ekonominya.
7) Peningkatan kualitas manfaat bantuan sosial dengan mengintegrasikan penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan.
8) Penguatan pendampingan dan kelembagaan program bantuan tunai bersyarat di daerah. Hal ini didorong dengan peningkatan kemampuan pendamping sosial program bantuan tunai bersyarat dan peningkatan remunerasi yang diperoleh berdasarkan analisis beban kerja setiap individu terkait. Pendamping sosial program bantuan tunai bersyarat berperan untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yaitu pertemuan awal, validasi, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pengawasan dan pelaporan, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta penanganan pengaduan. Koordinasi pendamping PKH dengan PSKS lainnya di level desa/kelurahan/nama lain dan kecamatan juga perlu diperkuat.
9) Perbaikan kondisionalitas penerima bantuan tunai bersyarat agar penyelenggaraan bantuan sosial dapat lebih komprehensif, diantaranya kondisionalitas untuk ibu hamil yaitu (i) pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali untuk 3 (tiga) kali trisemester; (ii) melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan; serta (iii) pemeriksaan kesehatan sebanyak 2 (dua) kali sebelum bayi berusia 1 (satu) bulan. Kondisionalitas untuk anak di bawah usia 6 (enam) tahun, (i) imunisasi lengkap dan pemeriksaan berat badan; serta (ii) pemberian suplemen dan vaksin dasar wajib secara berkala. Selanjutnya, untuk anak usia sekolah sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu (i) terdaftar di sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya; serta (ii) memiliki tingkat kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen) di setiap semester. Sementara itu untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas memiliki kondisionalitas (i) melakukan pemeriksaan kesehatan setiap bulan sekali; (ii) melakukan aktifitas rehabilitasi sosial dalam bentuk *home care* maupun *day care* serta kegiatan rehabilitasi sosial lainnya paling sedikit 2 (dua) minggu sekali bertempat di panti sosial maupun LKS atau dengan mekanisme rehabilitasi sosial lain; (iii) Terdaftar di sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya bagi anak disabilitas.

10) Penguatan desain khusus pelaksanaan program bantuan tunai bersyarat di daerah yang memiliki akses sulit (baik dari sisi *supply side*, keterbatasan SDM, maupun geografis) khususnya di wilayah timur dan peningkatan peran pemerintah daerah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan.
11) Penguatan tata kelola sistem informasi manajemen dalam pengelolaan program bantuan tunai bersyarat guna mendukung perubahan skema bantuan dan peningkatan verifikasi data penerima manfaat. SIM bantuan tunai bersyarat menjadi *database* yang dikelola secara terintegrasi dengan sistem lainnya di Kementerian Sosial, khususnya SIKS NG. Dengan adanya integrasi sistem ini dapat mempercepat proses verifikasi; mempermudah integrasi dan komplementaritas program; mempercepat kelancaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan; serta mempercepat penanganan keluhan.
12) Peningkatan kualitas dan standar rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan rentan. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni mengikuti standar

pembangunan rumah yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Skema pendampingan kegiatan juga perlu diperkuat, sehingga dapat memonitor permasalahan yang terjadi. Berdasarkan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Menteri yang bertanggung jawab melakukan pembangunan dan rehabilitasi rumah adalah Kementerian PUPR. Kementerian Sosial dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara dengan standar pelaksanaan yang sama. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

13) Pengembangan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana (respon bencana, kesiapsiagaan, dan mitigasi).

Tahap pertama yang dilakukan adalah menerbitkan regulasi (Peraturan Menteri Sosial) terkait pedoman perlindungan sosial adaptif di lingkungan Kementerian Sosial yang sesuai dengan Peta Jalan Perlindungan Sosial Adaptif yang akan dibangun antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Skema pelaksanaan perlindungan sosial adaptif diawali dengan pembangunan dan perluasan basis data masyarakat rawan korban bencana, dalam lingkup DTKS sebagai *social registry*, yang juga terkoneksi dengan sumber data kebencanaan lain, termasuk milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah memperluas data kelompok rentan dan miskin, termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pekerja sektor informal, yang pernah dan rawan terdampak bencana alam, wabah/pandemi penyakit, dan konflik sosial dengan pendataan baru, verifikasi, dan validasi melalui SIKS-NG. Setelah data kelompok rentan dan kelompok yang berpotensi menjadi rentan tersebut masuk dalam DTKS maka akan menjadi basis data masyarakat rawan korban bencana yang digunakan

untuk penargetan bantuan pada kondisi bencana.

Kemudian skema bantuan sosial yang telah ada dikembangkan untuk dapat diperluas sewaktu-waktu dalam kondisi bencana terhadap penduduk terdampak. Transformasi digital bantuan sosial pada arah kebijakan (2) akan membantu proses perluasan cakupan yang lebih sederhana dalam kondisi kedaruratan. Untuk bantuan sosial dengan elemen pendampingan dan pendidikan, seperti Program Keluarga Harapan, dilengkapi dengan modul kesiapsiagaan bencana dan perubahan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan maupun perubahan iklim.

Buffer stocks dalam *Social Registry* (DTKS) akan menjadi dasar prioritas dalam penentuan penerima manfaat baru, namun harus dapat menutupi biaya untuk perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen pengurangan bencana (*Multiple Benefits*).

14) Penguatan skema penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan (i) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif untuk penyelenggaraan program lebih responsif khususnya di daerah rawan bencana; (ii) penguatan data, mekanisme pemutakhiran data, informasi, dan literasi bencana khususnya terkait dengan data penduduk miskin dan rentan yang rawan terkena dan berdomisili di lokasi bencana; (b) penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana; (c) peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana; (d) pengembangan sistem tanggap darurat bencana, melalui pengembangan kampung siaga bencana (KSB); serta (e) penguatan skema pengaduan dan pemecahan masalah perlindungan sosial kebencanaan.

b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup:

1) Pengembangan sistem rehabilitasi sosial nasional. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan sosial kepada

kelompok rentan. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi SPM. Pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM, dan pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar rehabilitasi sosial dalam panti sosial bagi anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lansia telantar, serta gelandangan pengemis telantar. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lansia telantar, serta gelandangan pengemis.

2) Penetapan Peraturan Menteri Sosial yang merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan rehabilitasi sosial, antara lain:

a) percepatan penyusunan NSPK bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan perkembangan masalah di masyarakat. Percepatan penyusunan NSPK bidang rehabilitasi sosial dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat bersifat lebih responsif dalam menangani permasalahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) integrasi dan sinkronisasi regulasi yang ada untuk mendapatkan alur layanan rehabilitasi sosial yang menyeluruh.

c) penjaminan mekanisme, alur dan jenis layanan melalui *business process* layanan rehabilitasi sosial yang jelas. Tujuan dari model ini adalah untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam merumuskan keseluruhan proses layanan rehabilitasi sosial serta proses pendukung seperti

kebutuhan data, keuangan, SDM, sarana prasarana, serta teknologi informasi dan koordinasi yang dilakukan antarpemangku kepentingan terkait.

3) Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial, melalui:
   a) perluasan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana layanan rehabilitasi sosial, baik kepada UPT, pemerintah daerah, dan masyarakat berupa LKS. Perluasan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaksana layanan rehabilitasi di daerah; dan
   b) penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antarpelaksana layanan rehabilitasi sosial. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dilakukan agar implementasi perencanaan berjalan efektif. Adapun sinkronisasi dilakukan pada penyelarasan berbagai regulasi terkait dengan kesejahteraan sosial, pemenuhan SPM dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Regulasi terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan tugas dan fungsi teknis kelompok rentan yang terdiri atas kelompok rentan anak, napza, KPO, lansia, dan penyandang disabilitas.

4) Percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar, mencakup:
   a) percepatan penyusunan instrumen yang terstandar untuk menilai pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Instrumen yang disusun memberikan arah dan pedoman kinerja

pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyelenggara rehabilitasi sosial. Penyusunan instrumen yang terstandar ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial yang diberikan kepada peneriman manfaat.

b) pemantauan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial melalui pengawasan teknis pelaksanaan SPM di bidang rehabilitasi sosial.

c) membangun sistem evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangannya.

5) Penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelengaraan rehabilitasi sosial dasar oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rehabilitasi sosial dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti sosial, mencakup:

a) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat yang dilakukan dengan: (i) memberikan dukungan pelayanan/pendampingan, kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia, termasuk perawatan jangka panjang lansia, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan (ii) memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

b) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar, meliputi permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga; fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan.

c) Pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial, pengaduan, serta layanan pendataan dilakukan pada Puskesos yang berada di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

d) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sosial dilaksanakan oleh UPT milik pemerintah daerah provinsi dan LKS, dengan kriteria klien diantaranya tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

6) Panti sosial atau layanan dalam institusi sebagai alternatif terakhir, mencakup:
   a) peningkatan efektifitas layanan rehabilitasi sosial di masyarakat melalui pengembangan model layanan. Model layanan yang dikembangkan merupakan skema pelibatan masyarakat dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan model layanan ini perlu disertai dengan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
   b) memaksimalkan potensi daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah PPKS.
   c) penguatan SDM pekerja sosial melalui bimbingan teknis manajemen kasus.
   d) penguatan layanan rehabilitasi sosial melalui pendekatan individual.
7) Bimbingan/pendampingan rehabilitasi sosial sebagai fokus layanan, mencakup:
   a) penguatan pelaksanaan bimbingan dan terapi bagi PPKS sebagai fokus layanan rehabilitasi sosial.
   b) bantuan sosial sebagai salah satu intervensi rehabilitasi sosial, bukan satu-satunya intervensi. Intervensi lainnya kepada PPKS terutama bagi penduduk rentan secara administrasi kependudukan contohnya perlu diberikan dalam rangka memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko serta perlindungan sosial. Pengembangan skema intervensi kepada kelompok ini perlu lebih adaptif karena kelompok ini rentan memiliki kekosongan bantuan terutama dalam kondisi darurat. Skema intervensi bantuan sosial yang lebih adaptif perlu dikembangkan sebelum

akhirnya PPKS tersebut mendapat pendampingan secara komprehensif, baik dikembalikan kepada keluarga maupun kepada layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga yang kemudian mengikuti skema bantuan sosial melalui SLRT dan Puskesos yang ada melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait dan dilaksanakan hingga tingkat desa/kelurahan/nama lain. Pengembangan intervensi ini perlu kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dengan lemba non-pemerintah maupun sektor usaha.

8) Mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial, melalui:

a) perluasan jangkauan layanan rehabilitasi sosial melalui ketersediaan data PPKS yang valid. Peningkatan validitas dan pemutakhiran data PPKS dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam proses validasi dan verifikasi secara mandiri yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini. Penyediaan data juga untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial khususnya bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan korban penyalahgunaan napza. Selain itu, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjadi prioritas bagi Kementerian Sosial yaitu tekait data penyandang disabilitas untuk dijadikan satu menjadi data nasional penyandang disabilitas yang selanjutnya dipergunakan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu kegunaan dari data nasional penyandang disabilitas ini adalah untuk penerbitan kartu penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas dan mendapatkan hak-hak yang akan diatur kemudian. Hal ini juga menjadi prioritas utama bagi Kementerian Sosial. Pendataan yang juga penting dan harus bersifat universal, mencakup penduduk dari berbagai kelas sosial ekonomi, adalah pendataan

lansia. Pendataan lansia ini diantaranya mencakup kondisi kesehatan fisik dan psikis lansia, serta ketersediaan pemberi layanan (*caregiver*), yang memberikan informasi kebutuhan layanan dan rehabilitasi sosial lansia.

b) penguatan pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial melalui pembagian jenis layanan yang jelas dan terukur melalui indikator keberfungsian sosial.

9) Peningkatan peran serta lingkungan dan masyarakat sekitar, mencakup:

a) peningkatan kesadaran masyarakat sekitar untuk dapat peduli dan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan PPKS di daerahnya. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah.

b) Mendorong peran serta dunia usaha untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan PPKS. Dunia usaha dapat berperan sebagai mitra Kementerian Sosial untuk memberikan pelatihan dan pembekalan usaha kepada penerima manfaat pelayanan rehabilitasi sosial.

c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan, dengan strategi yang mencakup:

1) Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi ke kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis. Penguatan kapasitas ekonomi produktif untuk percepatan pemberdayaan dilakukan melalui skema keperantaraan dan kewirausahan sosial. Keperantaraan dan kewirausahaan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah suatu produk atau komoditas. Pembinaan usaha kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan ini merupakan kegiatan penghidupan berkelanjutan sebagai langkah meluluskan untuk meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Kelompok miskin dan rentan cenderung bekerja di bidang informal seperti pertanian atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK), atau keduanya. Namun, pada umumnya petani maupun UMK sulit untuk bertumbuh dan mengambangkan usahanya. Oleh karena itu, kegiatan pengutan kapasitas dan pembinaan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan dengan cara menghubungkan mereka kepada akses pasar, informasi, serta pelibatan aktor-aktor yang ada dalam rantai bisnis.

Stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, usaha rintisan (*startup/ offtaker*), serta penerima manfaat yaitu kelompok nelayan, petani, dan pengrajin. Keperantaraan usaha dan kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang berpusat pada sumber daya manusia dengan meilbatkan aktor pasar untuk mengkaji potensi dan permasalahan serta menciptakan solusi inovatif. Prinsip dari penguatan kapasitas dan pembinaan usaha meliputi; (i) *pro poor*, semangat mensejahterakan masyarakat miskin dan rentan; (ii) berkeadilan, menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua pihak; (iii) antidiskriminasi, kesamaan akses dan kesetaraan; (iv) kearifan lokal, mendorong berkembangnya berbagai bentuk kearifan masyarakat setempat; (v) penguatan jejaring dan kemitraan, mempertemukan para pelaku pembangunan dan usaha dalam kegiatan ekonomi produktif yang saling menguntungkan dan berkesinambungan; (vi) berorientasi pasar, hubungan usaha diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar secara bersaing dan berkesinambungan.

2) Penguatan skema dan pendataan graduasi program bantuan sosial. Peran pendamping sangatlah penting dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi produktif, sehingga pendamping perlu memahami dengan baik proses bisnis kewirausahaan. Pendamping perlu memiliki kapasitas dalam melakukan pelatihan teknis pengelolaan usaha dan pendampingan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, kapasitas pendamping perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan tentang wirausaha terutama dalam mengidentifikasi peluang pemasaran serta membangun jejaring

kemitraan yang berkelanjutan di lingkup lokal. Kolaborasi dengan *stakeholder* seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta pelaku wirausaha setempat dapat dilaksanakan dalam rangka pemberian pelatihan kepada pendamping serta kelompok usaha.

3) Peningkatan kuantitas pendamping bagi kelompok usaha. Rasio antara pendamping dan kelompok usaha perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan beban pekerjaan pendamping. Kondisi geografis mempengaruhi akses pendamping kepada kelompok usaha tersebut. Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang sulit terjangkau menjadi hambatan bagi pendamping untuk melakukan pendampingan kepada kelompok usaha. Selain itu, perlu ditemukan formula rasio yang sesuai dengan beban kerja pendamping. Kualifikasi pendamping menjadi salah satu perhatian penting dalam pendampingan kewirausahaan, mengingat bidang wirausaha tidak sekedar memerlukan keterampilan namun juga pengalaman berwirausaha menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pendamping yang juga secara pribadi memiliki usaha yang berhasil menjadi sosok pendamping yang diharapkan dalam pengembangan kewirausahaan sosial.

4) Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha, diantaranya dengan penambahan modal usaha melalui pembiayaan UMi dan KUR. UMi merupakan Program Pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan cepat pada masyarakat khususnya yang tidak terjangkau bank untuk kelangsungan usahanya. Diharapkan dengan pembiayaan ini, selain usaha terus berlanjut juga dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selain itu, juga bertujuan untuk menambah wirausaha. Kolaborasi permodalan dan pendampingan kerja ini diperlukan untuk menunjang usaha para pelaku usaha super mikro yang selain tidak mempunyai agunan, skala usahanya juga kecil.

5) Penyusunan modul ekonomi produktif. Modul kegiatan ekonomi produktif ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam melaksanakan kagiatan wirausaha bagi kelompok miskin dan rentan. Terdapat beberapa modul yang perlu

disusun oleh Kementerian Sosial sebagai panduan pelaksanaan keperantaraan dan kewirausahaan sosial, meliputi: (i) modul riset pengguna *(user research*), yaitu panduan dalam melakukan penelitian atau riset awal dalam mengidentifikasi komoditas prioritas yang memiliki potensi pasar serta mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang akan terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif; (ii) modul urun ide *(co-design)*, merupakan panduan untuk menganalisis masalah dan mengidentifikasi solusi potensial terkait dengan masing-masing komoditas. Dalam modul ini dijelaskan bahwa kolaborasi antara penerima manfaat, kelompok usaha lokal, entitas sektor swasta, dan pemerintah setempat sangatlah penting; (iii) modul pelaksanaan, yaitu panduan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi produktif meliputi *financial literacy*, akses pasar, serta langkah-langkah dalam pengembangan skala usaha; (iv) modul pendanaan, dalam modul ini dijelaskan pentingnya pendanaan dalam meningkatkan skala usaha serta mempertahankan usaha yang sedang dibangun; dan (v) modul monitoring dan evaluasi, modul ini dirancang untuk menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi produktif.

6) Pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial. Dalam mengembangkan program ekonomi produktif, diperlukan solusi inovatif untuk memperluas akses pasar dari petani maupun kelompok usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin atau usaha yang memperkerjakan masyarakat miskin. Petani maupun kelompok usaha umumnya mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan pada fase awal, dan kesempatan memperoleh pendanaan akan jauh lebih sulit saat mereka akan meningkatkan skala usahanya. Melalui skema pendanaan berdampak sosial, keterlibatan pemberi dana yang memiliki misi sosial dapat membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses permodalan. Tidak hanya itu, melalui skema pendanaan berdampak sosial, tingkat pendapatan masyarakat diharapkan akan naik dengan cara

meningkatkan keterampilan layanan bisnis, *linkage* kepada akses pasar, dan pengembangan kewirausahaan.

7) Program untuk peningkatan keluarga miskin dan rentan khususnya pada KAT yang umumnya tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar juga perlu menjadi perhatian. Karakteristik KAT yang berbeda dari masyarakat pada umumnya perlu diberikan pemberdayaan secara komprehensif, holistik, integral, dan berkesinambungan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan kekhasan komunitas tersebut. Karakteristik KAT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil yaitu (i) memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumberdaya alam; (ii) marginal di perdesaan dan di perkotaan; dan/atau (iii) tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil. Bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada warga KAT yaitu pendampingan sosial oleh pendamping lokal dan profesional KAT, pemberian bantuan stimulan sosial dan pemberian akses pemenuhan hak sipil serta pemberian akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Diperlukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pertanian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasarnya.

8) Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial di daerah. *Coorporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada konsumen, karyawan, dan pemegang saham, namun juga kepada komunitas dan lingkungan dalam segala aspek. Selain skema pendanaan berdampak sosial, forum tanggung jawab perusahaan dapat menjadi sumber alternatif pendanaan yang potensial bagi penduduk miskin dan rentan dalam usaha menjadi masyarakat

yang mandiri. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan strategi yang mencakup:
   a. Perluasan peran dan insentif memadai bagi SDM Kesejahteraan sosial, melalui penguatan peran sebagai fasilitator, mediator, dan *enabler*; pengembangan sistem insentif/remunerasi/honor yang memadai bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), atau pendamping berbasis kerelawanan (seperti memberikan remunerasi yang layak, tunjangan, dan asuransi); serta peningkatan peran daerah dalam pelaksanaan penyediaan SDM kesejahteraan sosial.
   b. Peningkatan kapasitas yang memadai dan sistematis berbasis kompetensi, melalui pengembangan kompetensi dasar yang mencakup keterampilan komunikasi, manajerial, fasilitasi dan advokasi; serta pengembangan kompetensi khusus yang berkaitan dengan permasalahan dan upaya kesejahteraan sosial untuk setiap program dan/atau jenis pelayanan, misalnya terkait penyandang disabilitas dan lansia.
   c. Penataan nomenklatur, berbasis kompetensi, peran dan tugas yang dijalankan SDM kesejahteraan sosial. Khususnya batasan yang jelas antara pekerja sosial sebagai profesi dengan tenaga kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya pendamping sosial, serta relawan sosial.
   d. Peningkatan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial dan akreditasi LKS. Pelaksanaan sertifikasi berdasarkan kelompok SDM kesejahteraan sosial (pekerja sosial, tenaga kerja sosial, pendamping, penyuluh sosial, dan relawan sosial). Sertifikasi profesi pekerja sosial disesuaikan dengan aturan dan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga bukan hanya diakui oleh lingkungan Kementerian Sosial, tapi diakui oleh pihak yang lebih luas.

e. Penguatan kompetensi dan kualitas pendidikan tinggi kesejahteraan sosial melalui (i) Peningkatan kualitas dan profesionalisme *civitas akademika* (mahasiswa, dosen, staf); (ii) Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional; serta (iii) Penciptaan lingkungan akademis yang ilmiah, kondusif, dan inovatif.

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu, dengan strategi yang mencakup:
   a. Penguatan skema layanan terpadu dan partisipatif secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Melalui skema pelayanan terpadu ini akan dikembangkan jaringan hingga unit-unit pelayanan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan/nama lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
   b. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan regulasi, melalui (i) revisi regulasi untuk memperjelas definisi dan kriteria penduduk miskin dan PMKS; (ii) Penguatan sinergitas kebijakan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai landasan hukum yang jelas serta melibatkan banyak pihak
   c. Peningkatan kualitas sistem informasi kesejahteraan sosial dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial; (iii) penguatan sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan sosial termasuk penduduk lansia rentan, anak rentan, penduduk terdampak bencana dan penyandang disabilitas; (iv) integrasi sistem informasi kesejahteraan dengan sistem data di dalam Kementerian Sosial dan lintas kementerian/lembaga; (v) memperkuat skema pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan layanan luar panti kepada kelompok rentan di tingkat kabupaten/kota.
   d. Peningkatan kualitas instrumen DTKS yang memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi, serta pengembangan metode perangkingan penduduk yang konsisten dengan sistem graduasi masing masing program. Kategori kemiskinan dapat diukur berdasarkan kondisi ekonomi penduduk tersebut, seperti penduduk yang berada di bawah 40% (empat puluh persen) dengan pengeluaran

terendah. Sedangkan kerentanan diukur dari keterbatasan fisik dan akses pelayanan dasar, seperti penduduk lansia, disabilitas, penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana, penduduk yang rentan terkena bencana atau dampak wabah penyakit, dan penduduk yang tinggal di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal.

e. Penguatan skema perekaman dan pendataan kelompok rentan Adminduk seperti individu yang berada di dalam panti dan individu terlantar. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari beberapa pihak seperti Dinas Sosial, Kantor Wilayah Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 14.
Mekanisme Perekaman Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

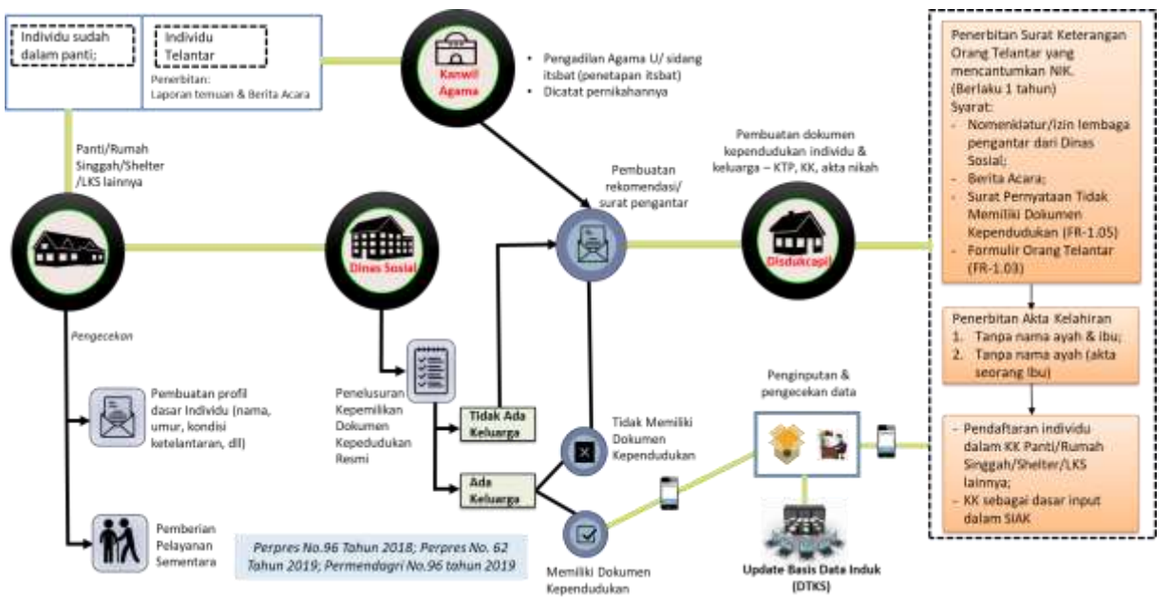

Sumber: Bappenas, 2019

f. Peningkatan pemutakhiran DTKS yang dilakukan dengan memperbaharui keseluruhan instrumen setahun sekali oleh dinas sosial. Kemudian data tersebut dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dimutakhirkan. Pemutakhiran data menggunakan basis tahun data yang sama di tingkat pusat tersebut akan mempengaruhi target yang tepat sasaran dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

g. Peningkatan integrasi data terpadu baik secara program maupun sistem, khususnya dengan data pokok pendidikan (dapodik), sistem informasi administrasi kependudukan (adminduk), sistem informasi Kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, sistem informasi pelanggan PLN, serta database lain yang terkait dengan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pengelolaan kelembagaan serta optimalisasi pelaksanaan SLRT dan Puskesos di tingkat daerah perlu dilakukan untuk mendukung integrasi tersebut, sehingga akan mengurangi *exclusion error* penerima manfaat.

h. Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui penguatan fungsi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal pendataan, pengaduan, dan pemanfaatan DTKS.

i. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan DTKS untuk SDM operator dan enumerator di tingkat daerah dan pusat melalui kerjasama Kementerian Sosial dengan Badan Pusat Statistik.

j. Pengelompokan PPKS yang akan di intervensi agar sasaran dan penanganan lebih terukur, hal tersebut terdiri dari kategori kelompok ketelantaran, kedisabilitasan, kemiskinan, keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

k. Penguatan peran Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data penduduk miskin dan rentan. Hal ini untuk mendorong tersedianya data yang berkualitas.

l. Pendampingan kepada pemerintah daerah untuk pengendalian mutu dalam proses verifikasi dan validasi dari segi kelembagaan di daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pendataan, melalui (i) monitoring kualitas data; (ii) Pemberian bimbingan teknis ke daerah terhadap mekanisme verifikasi dan validasi data; (iii) Sosialiasi DTKS secara internal maupun eksternal kelembagaan

m. Peningkatan keaktifan pemerintah daerah serta memastikan pengalokasian anggaran verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, melalui (i) penyusunan raport keaktifan pendataan untuk setiap daerah, raport ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati; (ii) Redefinisi keaktifan pemutakhiran

DTKS agar ada batas minimal data yang harus dilakukan pemutakhiran oleh daerah; (iii) Insentif yang berasal dari dana alokasi khusus bidang sosial bagi daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data

n. Memperkuat kolaborasi pengelolaan data penduduk miskin dan rentan dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa serta pemerintahan desa/kelurahan, melalui penyusunan tata kelola Musyawarah Desa/Kelurahan yang akuntabel dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat setempat agar proses pendataan menjadi transparan.

o. Memperkuat implementasi SPM Bidang Sosial kususnya terkait pendataan penduduk miskin dan rentan yang akan mendorong daerah mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai layanan pengaduan, pelayanan dan pendataan terintegrasi di Desa/Kelurahan.

p. Memperkuat pilar koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran PSKS di level desa seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Karang Taruna sebagai pilar utama penyelenggaraan kesejahteraan.

q. Mempertimbangkan perluasan cakupan DTKS apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam sebagai penerima manfaat di luar bantuan sosial regular.

r. Optimalisasi skema insentif pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sosial untuk mendukung pelaksanaan pendataan di kabupaten/kota.

4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui:

   a. Terwujudnya Tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi, dengan strategi yang mencakup:

      1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Reformasi birokasi dalam konteks pelayanan publk ditujukan pada perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik kesejahteraan sosial yang mengakomodasi transformasi digital dan penyederhanaan instrumen. Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut mencakup pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kecepatan,

kemudahan, keramahan, ketepatan, dan biaya yang terjangkau.

2) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan perluasan implementasi sistem integritas.
3) Tata kelola organisasi dan penataan SDM yang efektif. Tata kelola organisasi dan penataan SDM yang efektif dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi, penataan jabatan fungsional, pembuatan rencana kebutuhan ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN, dan pola karir Kementerian Sosial.
4) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan antara lain (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya Komisi ASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
5) Peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial yang sinkron, harmonis, dan aplikatif.
6) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan SPIP; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
7) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; serta (iv) pengendalian pengembangan sistem dan

pengadaan infrastruktur *e-government* oleh Kementerian Sosial.

8) Penguatan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kementerian Sosial, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional.
9) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi kesejahteraan sosial bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah kesejahteraan sosial; (ii) peningkatan kualitas tata kelola kesejahteraan sosial di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi kesejahteraan sosial daerah.
10) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melaui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
11) Sarana prasarana yang optimal. Pengadaan sarana dan prasarana yang optimal ini dibutuhkan untuk mendukung Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku.
12) Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel melalui penerapan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan

mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi. KRISNA merupakan titik awal sinkronisasi seluruh aplikasi pemerintah dalam sistem *e–government* yang berfungsi dalam penguatan dan sinkronisasi akses data tentang perencanaan, penganggaran, serta kinerja instansi pusat dan daerah.

13) Layanan komunikasi dan informasi kesejahteraan sosial yang optimal melalui transformasi Pelayanan Publik Berbasis elektronik *(e-service),* penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. Optimalisasi penyediaan layanan komunikasi dan informasi kesejahteraan ini dilakukan untuk menyediakan informasi yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial secara lengkap, mudah dimengerti, dan diakses sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
14) Peningkatan layanan informasi melalui kerja sama kelembagaan Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat yang dilaksanakan dengan strategi (1) penyediaan layanan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; (2) fasilitasi audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) memperluas kerja sama dengan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi (4) mengoptimalkan peran aktif humas pemerintah daerah; (6) harmonisasi dan sinkronisasi layanan kehumasan dengan unit kerja dan K/L lainnya.
15) Penyediaan dan pengolahan konten publikasi program yang informatif dan humanis yang dilaksanakan dengan strategi (1) fasilitasi pelaksanaan dokumentasi program kerja menjadi produk atau konten publikasi; (2) meningkatkan kapasitas teknis petugas dokumentasi dan publikasi; (2) penyediaan *storage system* (penyimpanan data) hasil dokumentasi; (4) penyediaan sarana dan prasarana dokumentasi yang *up to date*; (5) Penyediaan bahan promosi.

16) Optimalisasi kanal publikasi internal sebagai media publikasi yang efetif dan efisien, melalui (1) meningkatkan jumlah *follower* pada akun media sosial resmi kementerian, (2) meningkatkan respon lembaga dengan menjalin *engangement* dengan warganet, (3) memaksimalkan pemanfaatan website untuk menyebarluaskan informasi untuk publik, (4) mengembangkan perpustakaan digital sebagai referensi khususnya bagi akademisi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, (5) meningkatkan jumlah pustaka untuk meningkatkan partisipasi pengunjung, (6) melakukan ekspose program dan isu kesejahteraan sosial melalu pameran tingkat daerah maupun nasional.
17) Peningkatan rancangan strategi komunikasi melalui publikasi dan pemberitaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan strategi (1) fasilitasi peliputan kegiatan program kerja bersama media massa; (2) meningkatkan volume dan variasi publikasi dan pemberitaan di berbagai jenis media; (3) menerapkan riset hasil publikasi program kerja untuk mengetahui positioning Lembaga; (4) penyediaan analisis hasil pemberitaan; (5) meningkatkan penyajian informasi atau lembar fakta untuk media massa dalam tampilan berita siap siar; (6) penguatan penyusunan strategi komunikasi berdasarkan hasil riset.
18) Peningkatan layanan penyediaan informasi publik yang komunikatif dan terpadu yang dilaksanakan dengan strategi (1) Penguatan layanan PPID; (2) penyediaan *call center/ contact center* terpadu melalui sambungan telepon langsung, komunikasi tatap muka, situs kementerian, surel, *online chat*, pesan teks, dan situs jejaring sosial untuk semua program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (3) meningkatkan kapasitas petugas kehumasan.

b. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung *good* and *clean governance* melalui kebijakan pengawasan internal bearbasis risiko, mencakup:

1) Pendekatan pengawasan tidak hanya pada aspek keuangan, tapi juga pada aspek kinerja, pelayanan publik, SDM, dan tata kelola aset.

2) Pengawasan mengutamakan preventif tanpa meninggalkan kuratif sesuai dengan paradigm baru dalam pengawasan yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *advisory management*.

3) Pengembangan pengawasan melalui *community-based audit*, pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan metode pengawasan melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). *Community-based audit* ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian agar bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat cara. Dalam pelaksanan skema ini, pihak-pihak yang diharapkan terlibat antara lain tokoh masyarakat, pilar-pilar sosial (TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana) dan tokoh agama. Masyarakat umum juga diharapkan bisa menjadi melaporkan jika terjadi penyelewengan bantuan sosial.

4) Orientasi pengawasan pada penguatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik) menuju *good governance*.

5) Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) menuntut sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang jelas, tepat, dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif, ekuiti/berkradilan,

dan ekselen/prima (5E). Dalam rangka untuk meningkatkan akutabilitas kerja Kementerian Sosial yang lebih tepat guna, bersih, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat. Unit eselon I di lingkungan Kementerian Sosial melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban pemerintah kepada negara.

6) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal dan pondasi untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembangaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind set*), dan budaya kerja (*culture set*). Untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian dan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Sosial perlu melaksanakan komunikasi dan koordinasi mengenai reformasi birokrasi pada jajaran pusat serta menyeluruh hingga kantor wilayah, dan UPT. Mengingat reformasi birokrasi merupakan hal dasar dan menjadi kebutuhan utama atas tuntutan dan harapan dari segenap elemen masyarakat agar kinerja birokrasi dan aparatur menjadi lebih baik dan berkualitas, maka penilaian keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya dinilai berdasarkan dokumentasi semata, namun Kementerian Sosial harus mampu memberikan manfaat secara internal oleh organisasi serta eksternal yaitu masyarakat yang dilayani. Perubahan yang terjadi harus mengarah kepada pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan akuntabel.

7) Kapabilitas APIP melalui *Internal Audit Capability Model*. Kapabilitas APIP merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Pengendalian intern yang kuat, akan membantu Kementerian

Sosial mencapai tujuan melalui manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Internal Audit Capability Model* digunakan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan pimpinan Pemerintah Pusat maupun daerah serta pemimpin lembaga untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Untuk itu, diperlukan APIP yang berkualitas dalam melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Gambar 15.
Skema Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

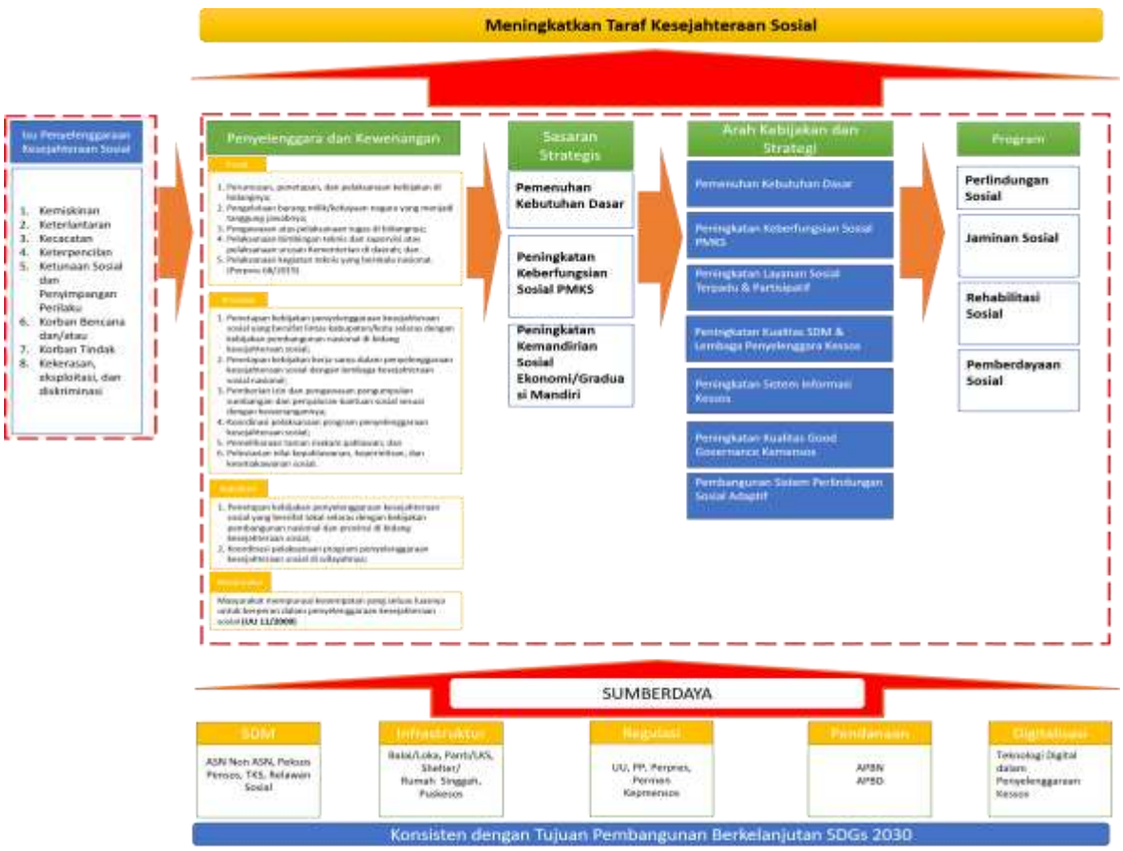

Arah kebijakan Kementerian Sosial selanjutnya dilaksanakan melalui program periode tahun 2020-2024. Sejalan dengan pola perencanaan dan penganggaran pada periode pembangunan tahun 2020-2024, Kementerian Sosial melakukan restrukturisasi program dan tujuan dari hal ini diantaranya untuk meningkatkan:

a) efisiensi dan *good governance* pengelolaan APBD.
b) kualitas belanja untuk prioritas nasional.
c) konsolidasi dan sinergi APBN dan APBD.
d) kompetensi dan kinerja pemerintah daerah.
e) kualitas monitoring dan evaluasi program prioritas nasional.

Pada periode ini program Kementerian Sosial terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu program dukungan manajemen dan program perlindungan sosial. Kerangka transformasi program tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 16.
Restrukturisasi Program Kementerian Sosial

Sumber: Bappenas, 2020

Selanjutnya restrukturisasi program Kementerian Sosial ini juga akan diikuti dengan restrukturisasi program pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mengampu urusan bidang sosial.

Perubahan pola program perencanaan dan penganggaran ini juga mengamanatkan keterkaitan aktivitas kegiatan yang ada di Kementerian Sosial yang tersebar di satuan kerja. Dalam mendukung penyelenggaraan program perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama yang akan diselenggarakan yang meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.

Selain itu, dalam program dukungan manajemen terdiri dari beberapa proses pendukung yaitu pelayanan media informasi, komunikasi dan publikasi, pengelolaan pelayanan hukum dan advokasi, serta pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana. Keenam proses pendukung tersebut didukung oleh proses sumber daya yaitu pengelolaan SDM, pengelolaan kinerja dan anggaran, penataan organisasi dan pengelolaan, serta sistem pengendalian dan pengawasan.

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran indikator yang dilaksanakan oleh tata laksana atau hubungan kerja organisasi dan tata kerja di Kementerian Sosial, disusun proses bisnis seperti pada gambar berikut:

Gambar 17.
Bisnis Proses Kementerian Sosial

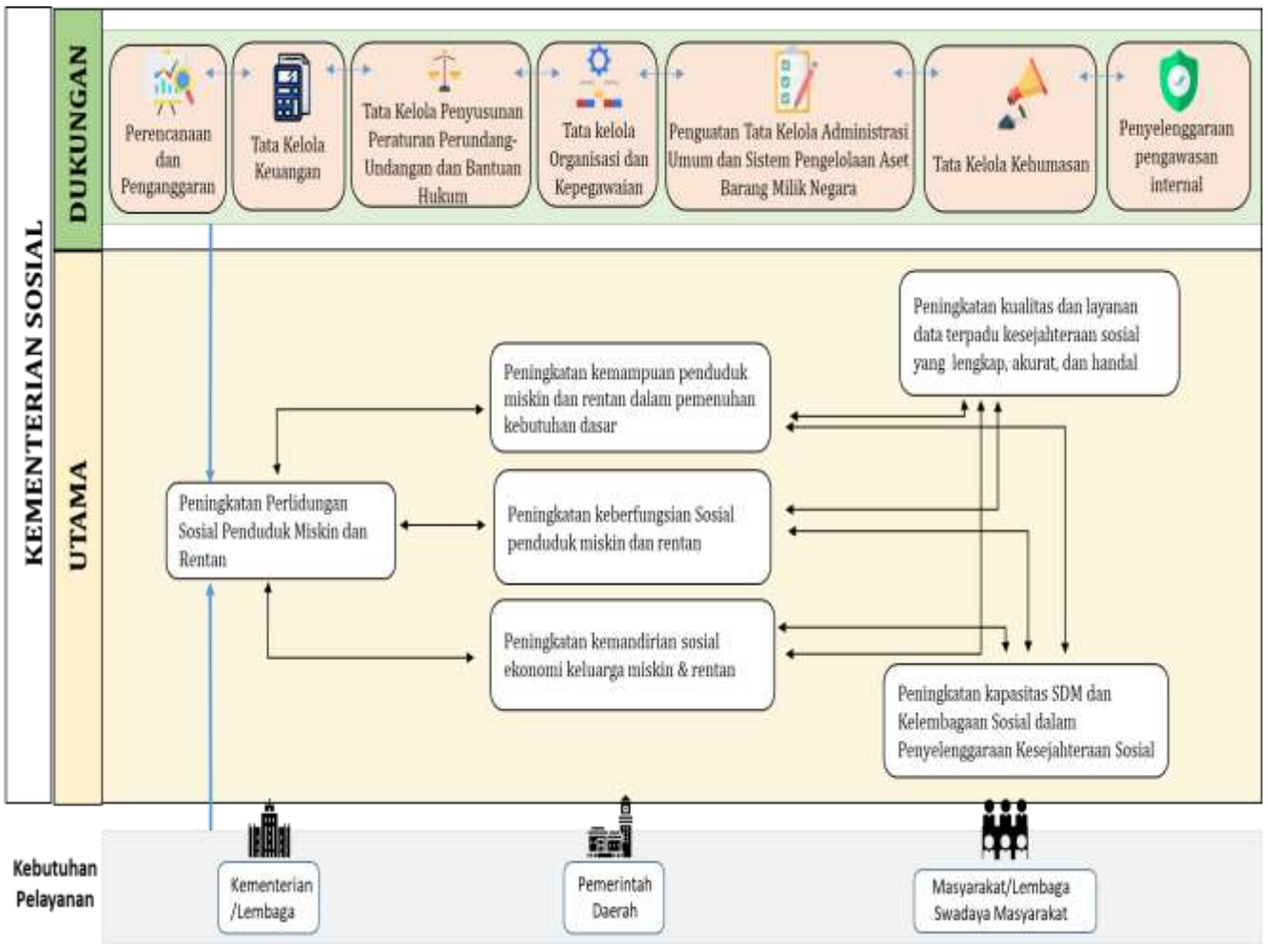

Gambar di atas merupakan pemetaan dari tata kerja di Kementerian Sosial yang tersebar di satuan kerja masing-masing. Antar bagian dari satuan kerja tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan mengindikasikan bahwa perlu dukungan bersama untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan dari Renstra Kementerian Sosial 2020 – 2024.

Berdasarkan proses bisnis Kementerian Sosial pada periode ini dilaksanakan melalui 2 (dua) proses yaitu proses utama dan proses dukungan. Proses utama yang dilaksanakan tahun ini ada 6 (enam) diantaranya adalah peningkatan perlindungan sosial penduduk miskin dan rentan; Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; Peningkatan keberfungsian Sosial penduduk miskin dan rentan; Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan; Peningkatan kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan data yang handal; dan Peningkatan

kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesos.

Proses utama tersebut didukung oleh 8 (delapan) proses dukungan, diantaranya adalah pengelolaan perencanaan; pengelolaan anggaran; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan penyelenggaraan pengawasan intern. Kedelapan proses tersebut didukung oleh 4 (empat) proses sumber daya yaitu pengelolaan SDM, Organisasi, dan Tatalaksana; pengelolaan kinerja; pengelolaan anggaran; dan pengendalian dan pengawasan. Gambaran proses bisnis Kementerian Sosial juga sudah termasuk dengan keterkaitan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya dalam memberikan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.

Tabel 12.
Struktur Program dan Eselon 1 Kementerian Sosial

NO	PROGRAM	ESELON I
1	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial, serta Sekretariat UKE 1
2	Program Perlindungan Sosial	Pemberdayaan Sosial
		Rehabilitasi Sosial
		Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penanganan Fakir Miksin
		Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
		Sekretariat Jenderal

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kementerian Sosial. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu.

1. Program Dukungan Manajemen

   Program ini bertujuan untuk:

   a. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dapat diakses, dan responsif
   b. mewujudkan reformasi birokrasi berbasis transformasi digital berbiaya rendah dan murah serta dapat diakses.
   c. meningkatkan keterikatan dan keterlibatan (*engagement)* masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu instrumen untuk edukasi dan *mainstreaming* isu.
   d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan sosial serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
   e. meningkatkan efektivitas birokrasi serta tata kelola Kementerian Sosial yang bersih dan terpercaya.
   f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.
   g. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial.
   h. menyempurnakan kurikulum dan sistem pelatihan kesejahteraan sosial.
   i. menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang kesejahteraan sosial.
   j. menyediakan informasi hasil penilaian SDM kesejahteraan sosial dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian.
   k. memfasilitasi penyusunan standar mutu akreditasi serta sertifikasi; dan
   l. mengintegrasikan modul pelayanan standar di lingkungan Kementerian Sosial berbasis data.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
Sasaran SP dan IKP Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
01	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
		Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial
		Nilai Efektivitas organisasi
		Persentase pemerintah daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi dan komunikasi publik
		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang sinkron dan harmonis
		Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN Kementerian Sosial
		Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI
		Indeks Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
02	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung Good and Clean Governance melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko	Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial
		Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (Penilaian ITJEN terhadap SATKER, PMPRB)
		Level nilai kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
03	Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Presentase (%) lulusan Poltekesos yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi
		Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar
		Persentase (%) Aparatur yang telah mengikuti Diklat Kesos dan Non Kesos
		Presentase (%) meningkatnya ketatalaksanaan dan kelembagaan sesuai standar manajemen dan reformasi birokrasi
		Presentase (%) Mahasiswa Politeknik kesejahteraan sosial yang berkualitas
		Presentase (%) Hasil Pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang Unggul
		Persentase (%) Jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar
04	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian sebagai acuan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan kesos
		Persentase (%) hasil penelitian terapan yang memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI)
05	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman dan pendayagunaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial
06	Terwujudnya tata kelola Eselon I yang	Jumlah layanan tata kelola Eselon I yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	

2. Program Perlindungan Sosial

Program ini bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;
b. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok PPKS diantaranya yaitu penyandang disabilitas, lansia, anak, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, dan penyandang HIV/AIDS;
c. memberikan pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan
d. memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Perincian SP dan IKP Program Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
SP dan IKP Program Perlindungan Sosial

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
01	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Persentase (%) KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya
		Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar
02	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesos	Indeks Partisipasi Sosial
03	Meningkatnya penyelenggaraan layanan	Persentae (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

	terpadu penanggulangan kemiksinan	
04	Meningkatnya keberfungsian sosial penduudk miksin dan rentan	Indeks Keberfungsian Sosial
05	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui perlindungan social adaptif	Persentase (%) KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku (dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi)
		Persentase (%) KPM PKH yang graduasi
		Persentase (%) korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya
		Persentase (%) korban bencana sosial yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya
06	Meningkatnya produktivitas sosial ekonomi serta kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
		Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya
		Persentase (%) keluarga miskin yang meningkat produktivitas sosial ekonominya
07	Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang handal	Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS
		Persentase (%) individu di DTKS yang teridentifikasi pada data adminduk
		Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program

		Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiksinan
08	Meningkatnya kapasitas SDM dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan profesi
		Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terstandar
		kesejahteraan Persentase (%) desa/kelurahan/nama lain yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial
		Persentase masyarakat/non-ASN yang mengikuti diklat kesejahteraan sosial
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi
		Persentase lembaga penyelenggara diklat kesejahteraan sosial terakreditasi
		Persentase LKS yang terakreditasi
		Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan sosial

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi pada dasarnya merupakan penjelasan umum regulasi yang dibutuhkan Kementerian Sosial dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangan dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial. Sehingga kerangka regulasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan strategi Kementerian Sosial dan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial serta untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2020-2024.

Salah satu pendekatan dalam penataan regulasi menggunakan metode *omnibus law*. Pelaksanaan *omnibus law* bertujuan untuk penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang khususnya di bidang lapangan kerja dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Lapangan Kerja dan bidang pemberdayaan usaha masyarakat kecil menengah dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Kedua undang-undang tersebut dikatakan akan menjadi *Omnibus Law* yang akan mencabut atau merevisi beberapa undang-undang.

Selanjutnya Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian kebijakan agar dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi serta penyederhanaan regulasi agar dalam membentuk 1 (satu) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan yang baru sekaligus mencabut paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permasalahan tumpang tindih peraturan antara kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah sudah dirasakan Pemerintah sejak tahun 2010 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang kemudian dilaksanakan oleh kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi peraturan perundang-undangan dengan istilah simplifikasi peraturan perundang-undangan. Dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan metode *omnisbus law* merupakan metode yang juga dianut dalam sistem Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan cara penggabungan atau pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih rendah.

Pendekatan *omnibus law* juga dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk penataan regulasi. Pendekatan ini dapat diterapkan dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpeng tindih atau konflik. Inti pendekatan *omnibus law* adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel, namun akuntabel.

Dalam lingkup Kementerian Sosial sebagai permulaan konsep ini dilakukan kepada Keputusan Menteri yang sifatnya mengatur atau Peraturan Menteri Sosial dengan tahapan:

a. melakukan identifikasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial atau Keputusan yang bersifat mengatur yang pernah diterbitkan.
b. membuat daftar peraturan yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut.
c. melakukan reviu, evaluasi, dan analisa terhadap peraturan baik yang bersifat substansi atau materi muatan maupun format peraturan/keputusan yang bersifat mengatur atau teknik peraturan perundang-undangan.
d. menyusun draf rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi peraturan.

Hasil identifikasi, daftar peraturan, reviu, dan evaluasi terhadap peraturan diklasifikasikan bahwa simplifikasi tersebut dilakukan menggunakan pendekatan tugas dan fungsi yaitu terdapat 78 (tujuh puluh delapan) Keputusan Menteri Sosial/Peraturan Menteri Sosial yang akan disimplifikasi sehingga dari 184 (seratus delapan puluh empat) Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Sosial yang masih berlaku menjadi 106 (seratus enam) Peraturan Menteri Sosial.

Identifikasi kebutuhan regulasi Kementerian Sosial dilaksanakan untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin. Pada lingkup Sekretariat Jenderal, terdapat 1 (satu) kebutuhan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran, 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden terkait mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, dan 26 (dua puluh enam) kebutuhan Rancangan Peraturan Menteri Sosial yang mencangkup: 1)Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial, 2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 3) Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial, 4) Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, 5) Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang, 6) Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo, 7) Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial, 8) Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan BMN, 9) LAKIP Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial, 10) Pedoman Analisis Jabatan, 11) Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier Pegawai, 12) Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS,13) Analisa Kebutuhan Diklat Struktural dan Fungsional, 14) SOP, 15) Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai, 16) Rancangan Rencana Kerja, 17) Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, 18) Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dengan LKS, 19) Satuan Pengamanan (SATPAM), 20) Organisasi dan Tata Kerja, 21) Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Sosial, 22) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, 23) Road Map Reformasi Birokrasi, 24) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 25) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 26) Pedoman Umum Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan 26) Tunjangan Kinerja Pegawai.

Kebutuhan kerangka regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal memuat materi simplifikasi maupun penyesuaian materi regulasi terdiri 1) simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, serta Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial. 2) penyesuaian materi muatan pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pengendalian Gratifikasi, serta 3) penyesuaian materi pada Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial.

Pada bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kebutuhan regulasi 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari: 1) Penanganan Bencana, dan 2) Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kebutuhan Peraturan Menteri Sosial sebagai bagian dari simplifikasi maupun penyesuaian materi peraturan lainnya seperti: 1) Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial tentang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 2) penyesuaian materi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan, 3) perlindungan sosial adaptif dalam bidang perlindungan sosial.

Pada bidang Rehabilitasi Sosial, kebutuhan regulasi mencakup Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Sosial. Rancangan Undang-Undang mengenai Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah tentang 1) Pengangkatan Anak, 2) Pekerja Sosial, serta 3) Habilitasi dan Rehabilitasi. Kebutuhan rancangan Peraturan Menteri Sosial terdiri dari: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar, 2) Data Nasional Penyandang Disabilitas, 3) Pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah penyandang Disabilitas, 4) Rumah Perlindungan dan Trauma Center, 5) Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak, 6) Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 7) Program Rehabilitasi Sosial NAPZA, 8) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH, 9) Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas, 10) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan 11) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Kebutuhan Regulasi bidang Pemberdayaan Sosial mencakup Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial. Rancangan Undag-Undang yang dibutuhkan tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial terdiri dari: 1) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 2) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pengumpulan Sumbangan, 3) simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, 4) Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, 5) Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu kesejahteraan sosial, 6) Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial, 7) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, 8) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 9) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial, 10) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah, 11) Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 12) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, 13) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kesejahteraan Sosial, 14) Simplifikasi pada Peraturan Menteri Sosial tentang Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, dan 15) Penyelenggaraan kewirausahaan sosial dan modal usaha Keluarga Penerima Manfaat

(KPM).

Pada bidang Penanganan Fakir Miskin, terdapat Kebutuhan Regulasi terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin, serta Rancangan simplifikasi Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Pada Bidang Pendidikan Penelitian, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial terdapat Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial yang terdiri dari: 1) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial, 3) Penyelenggaraan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, 4) Penyelenggaraan sertifikasi pekerja sosial, 5) Penyelenggaraan diklat kesejahteraan sosial berbasis *e-learning*, 6) Pekerja Sosial, 7) Penyuluhan Sosial, serta 8) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 diperlukan kerangka kelembagaan baik fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antarunit organisasi baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM. Kerangka kelembagaan disusun untuk: 1). Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi dan visi misi Kementerian Sosial; 2). Mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN; 3). Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian Sosial dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial; 4). Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Sosial 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan: 1). Keterkaitan, kontribusi, dan peran Kementerian Sosial dalam mencapai tujuan RPJPN, RPJMN dan Visi Misi Presiden; 2). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3). Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan; 4) kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran Kementerian Sosial; 5). Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada

3.4.1. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Sosial 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Sosial merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang runag lingkupnya termasuk dalam kementerian kelompok II yang menyelenggarakan urusa tertentu dalam pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi: 1). Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 2). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; 3). Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang sosial; 4). Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan tugas di bidang sosial; 5). Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 6). Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; 7). Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Susunan organisasinya terdiri dari unsur pimpinan (Menteri), pembantu pimpinan (Sekretariat Jenderal), pelaksana (Direktorat Jenderal), pengawas (Inspektorat Jenderal), dan pendukung (Badan dan/atau Pusat).

Kelembagaan Kementerian Sosal yang efektif, efisien, tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dengan kebijakan nasional dan otonomi daerah harus diwujudkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Strategi yang ditempuh, antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan Kementerian Sosial; dan (ii) penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergitas antarlembaga, baik di pusat maupun daerah.

Penguatan organisasi Kementerian Sosial secara filosofis didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari proses pembangunan yang berorientasi pada 2 (dua) hal mendasar. Pertama, bagaimana membangun proses pelayanan

yang transparan, terbuka, partisipatif, dan akuntabel yang dapat terselenggara dengan aman dan tertib serta dapat menampung dan mewujudkan harapan dan keinginan seluruh rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraannya sehingga akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kedua, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menghasilkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga harapan seluruh rakyat untuk meningkatkan taraf kehidupannya dapat terwujud.

Esensi penguatan organisasi Kementerian Sosial dilihat dari sudut pandang sosiologis adalah perlunya penyesuaian dan kesinambungan gerak langkah operasional dari setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dengan dinamika masyarakat Indonesia yang diwujudkan melalui penyelarasan tugas dan fungsi masing-masing unit agar tidak terjadi ketimpangan dan *overlapping* beban tugas dan wewenang.

Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma Kementerian Sosial yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Selama ini Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial mengatur tugas dan fungsi Kementerian Sosial berdasarkan sasaran, masalah sosial, dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan pembentukan Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dengan cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam 4 (empat) pilar intervensi dan program penanggulangan kemiskinan masih harus ditingkatkan pemahaman dan keterampilan pelaksana di bidang kesejahteraan sosial. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja, baik kinerja fungsional/teknis maupun tingkat serapan atau realisasi dari masing-masing pilar intervensi tersebut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara yuridis merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, sehingga peran utama pembangunan kesejahteraan sosial

yang melibatkan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha harus mampu dijabarkan dan diwadahi melalui mekanisme Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagai perwujudan dari semangat optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Kementerian Sosial yang transparan, efektif, dan transparan.

Secara umum penataan organisasi pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun tidak sedikit ditemukan kesalahan. Penataan organisasi biasanya mengabaikan prinsip-prinsip pengorganisasian sehingga organisasi menjadi gemuk, tidak efisien, dan tidak efektif. Sebaliknya juga sering organisasi terlalu ramping sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.

Berdasarkan prinsip, kebutuhan, masalah, dan tuntutan perubahan lingkungan yang kian dinamis, maka untuk mengoptimalkan organisasi dan tata kerja akan diarahkan pada upaya *right sizing* penyusunan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tepat proses dengan berusaha untuk menguatkan kondisi yang sudah eksis *(status quo)*, mengembangkan (perubahan terbatas) sesuai kebutuhan organisasi yang akan mengawal mandat undang-undang yang ada. Adapun langkah penataan fungsi dalam organisasi Kementerian Sosial mengarah pada aspek:

a. keandalan pengelolaan data dan informasi *(big data)* sebagai landasan sistem kesejahteraan sosial.
b. peran dan fungsi pada fokus kewilayahan.
c. integrasi rantai proses dalam satu siklus yang lengkap untuk optimalisasi kinerja dan penguatan akuntabilitas.
d. penataan dalam kluster karakteristik pekerjaan; dan
e. *job enlargement* yaitu dengan rancangan membuat pekerjaan "lebih besar" atau "lebih luas" dengan menambahkan jumlah tugas kerja yang harus dilakukan setiap orang dengan tingkat keterampilan dan kesulitan sama dan *job enrichment* yaitu dengan memberikan variasi dan tanggung jwab yang lebih dalam pekerjaan.

Penguatan peran dan fungsi dalam proses basis fokus kewilayahan diharapkan akan mendorong optimalisasi kinerja dan penguatan akuntabilitas. Disamping itu, hal yang paling penting untuk diprioritaskan adalah mengeliminasi fungsi *(spin off)* karena tidak sesuai dengan tuntutan mandat kelembagaan atau dapat ditangani oleh pihak lain misalnya pembagian urusan pusat dan daerah, kementerian/lembaga lainnya, atau pihak ketiga lainnya.

Hal yang tak kalah penting adalah arah penataan kelembagaan Kementerian Sosial juga harus memperhatikan aspek bahwa:

a. penataan organisasi harus mengacu pada semangat penyederhanaan organisasi dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi, tepat struktur dan tepat proses.
b. restrukturisasi organisasi haruslah berorientasi pada struktur yang visioner yaitu mewujudkan Indonesia sejahtera. Oleh sebab itu, restrukturisasi organisasi perlu memperhatikan aspirasi dari setiap unit kerja.
c. perlu dibentuk *working group* yang keanggotaannya bersifat keterwakilan dari masing-masing direktorat dengan harapan agar penataan organisasi dapat dikawal secara berkelanjutan, terfokus dan aspiratif; dan
d. setiap penataan organisasi wajib memperhatikan visi dan misi, kebutuhan strategis organisasi, ketentuan yang diterbitkan, fenomena sosiologis yang berkembang, dan perubahan lingkungan organisasi yang cepat. Terpenting adalah penataan organisasi terlepas dari faktor *"vested interest"*, tetapi benar-benar obyektif, visioner, responsif dan antisipatif atas perubahan dan perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, setiap unit di Kementerian Sosial memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terdiri dari 4 (empat) tahap pelayanan, yaitu pelayanan untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosial, pelayanan untuk peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial,

pelayanan untuk peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial, serta pelayanan tata kelola kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka disusun organisasi yang memegang prinsip *good governance* yang terdiri dari unit program perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program penanganan fakir miskin, serta program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan penyuluhan Sosial, serta program pendukung untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dan pengelolaan data kesejahteraan sosial

Gambar 18.
Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Sosial

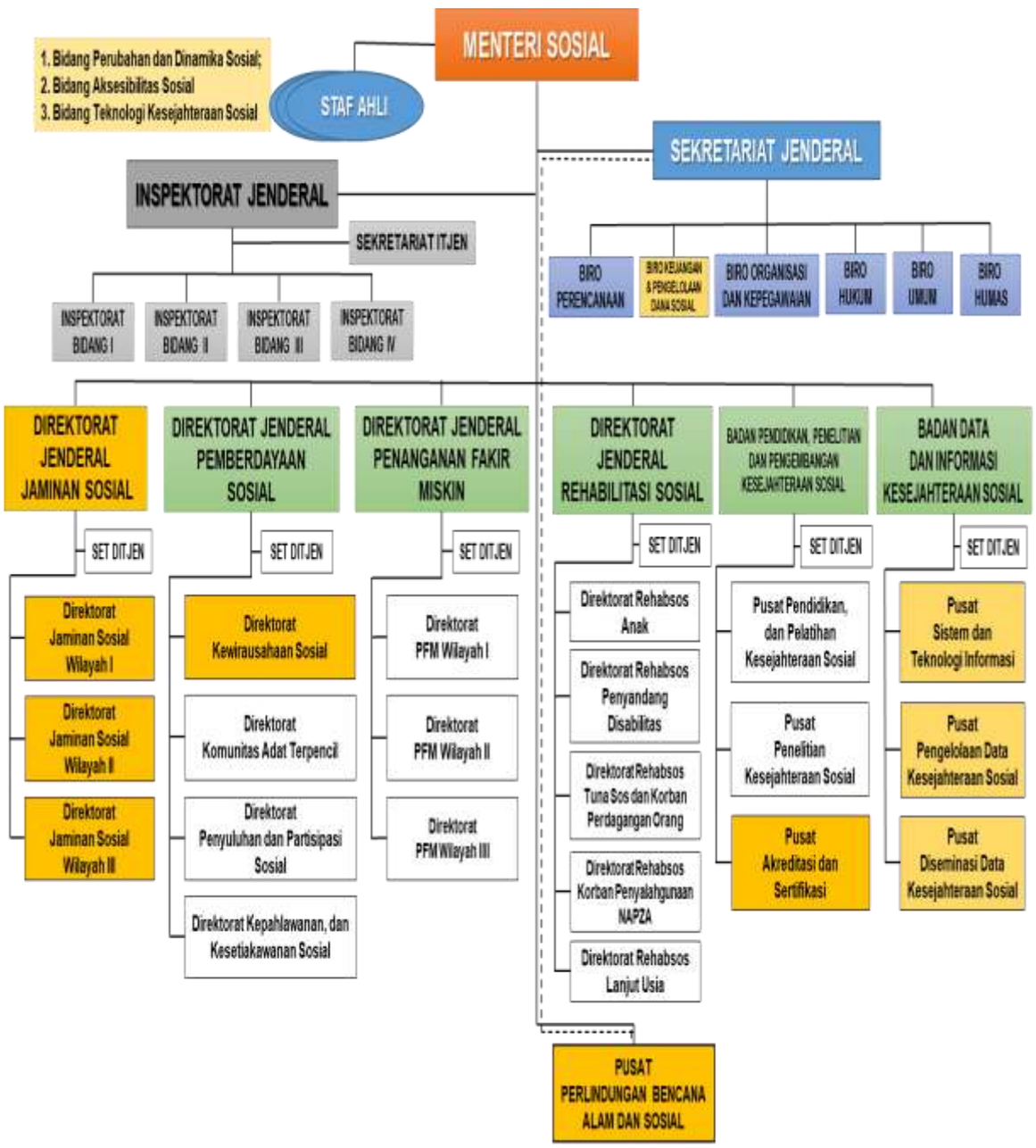

3.4.2. Penataan kelembagaan kesejahteraan sosial sesuai pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat, dan masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosia warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Oleh karena itu Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya ha katas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan rentan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupuan LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai tanggung jawab dan peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara tertib mulai tingkat desa/kelurahan/nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun pada tingkat nasional, termasuk didalamnya penataan SDM kesejahteraan sosial terutama pekerja sosial yang profesional yang saat ini kualitas dan kuantitasnya masih sangat terbatas.

Kerangka kelembagaan dan pembagian tanggung jawab dan peran yang jelas pada tataran pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya yang diatur melalui regulasi, karena dianggap lebih memahami permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran karena tidak semua daerah dapat menggunakan satu metode penyelesain masalah sosial.

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi PPKS secara lebih akurat, serta melakukan pemutakhiran data dinamis secara lebih cepat sehingga program kesejahteraan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga seharusnya bisa memanfaatkan kearifan lokal untuk memodifikasi program atau kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat lebih diterima dan dijalankan seluruh komponen masyarakat setempat, sepanjang masih sesuai dengan aturan-aturan pokok program tersebut. Dengan demikian, peran Pemerintah Pusat adalah sebagai penyusun *grand design* program sementara peran pemerintah daerah lebih berkembang, tidak semata sebagai pelaksana program saja.

Dalam penyelenggaraan program layanan pendidikan, penelitian, dan Penyuluhan Sosial diselenggarakan melalui lembaga di tingkat pusat dan tingkat regional untuk peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh SDM kesejahteraan sosial dan LKS.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota telah diatur di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dengan berpedoman pada SPM bidang sosial yang memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang

terstandardisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui tantangan seperti sifat organisasi yang cenderung eksklusif, egosektoral instansi yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan anggaran.

Gambar 19.
Skema Penataan SDM dan Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi, dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTKS. Dalam *database* ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu Keluarga.

Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhkan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi.

Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:

a. penyelarasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial dengan SOTK dinas sosial.
b. pembentukan UPT Kementerian Sosial di Badiklitpensos dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
c. pembentukan Intitusi Penerima Wajib Lapor.
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

   Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
e. pembentukan UPTD panti sosial dinas sosial daerah provinsi.
f. Panti Sosial.

   Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
g. Pusat Rehabilitasi Sosial.

   Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di Kabupaten/Kota melalui Rumah singgah dan Puskessos Rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

h. Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

i. Rumah Perlindungan Sosial.

Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

j. pembentukan LKS ABH di daerah kabupaten/kota.

k. pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

l. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial.

m. asosiasi profesi pekerja sosial.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu, Kementerian Sosial dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK); dan
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap unit eselon I diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu unit eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan

sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 20.
Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

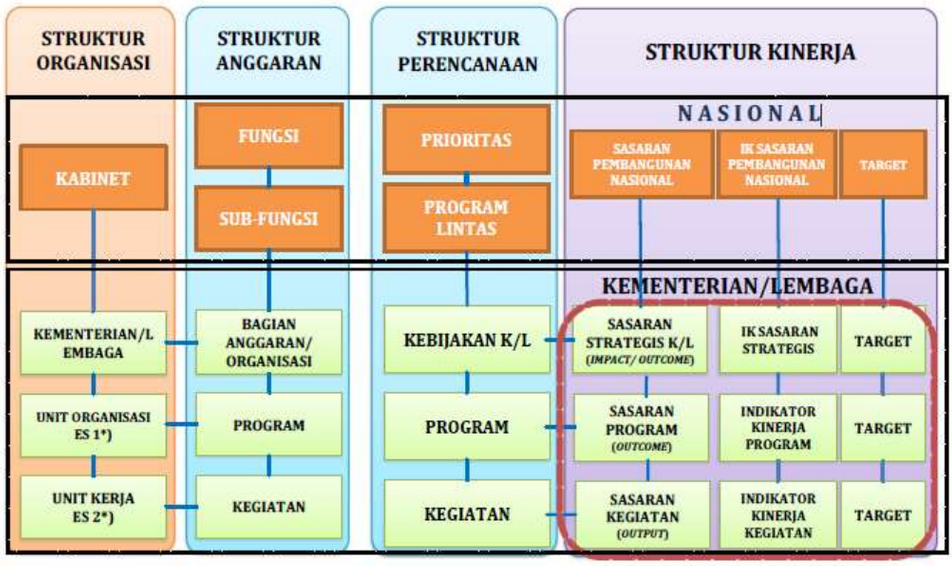

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, sekaligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama 5 (lima) tahun mendatang. Secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh unit eselon I dan unit eselon II dari Kementerian Sosial. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan unit eselon I yang dikelola Kementerian Sosial sebagaimana dibahas dalam bagian kerangka kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024).

Penjelasan dari setiap target kinerja Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.

Tabel 15

SP dan IKP Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada UKE 1 Sekretariat Jenderal

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tiggi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	80	85	90	95	100
	Opini atas laporan keuangan Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	81	82	84	85	85
	Nilai Efektifitas organisasi	82	85	87	90	90
	Presentase Pemerintah daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100	100	100	100	100
	Nilai kepuasan atas layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial	80	82	85	87	87
	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang sinkron dan harmonis	5	5	5	5	5
	Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN Kementerian Sosial	300	300	300	300	300
	Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI	90	90	90	90	90
	Indeks Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	3,7	4,0	4,2	4,7
Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi kesejahteraan social yang handal	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	56	68	79	81	100
	Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	30	40	50	70	70
	Persentase (%) individu di DTKS yang teridentifikasi pada data adminduk	30	40	50	60	100

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program					

2. Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

Tabel 16

SP dan IKP Dukungan Manajemen pada UKE I Inspektorat Jenderal

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung *Good and Clean Governance* melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko	Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial	80	85	90	95	100
	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial (Penilaian ITJEN terhadap SATKER, PMPRB)	85	85	90	95	100
	Level nilai kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM)	3,3	3,5	3,7	3,9	4
Terwujudnya tata kelola Eselon I yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Jumlah layanan tata kelola Inspektorat Jenderal yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	5	5	5	5	5

3. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Pemberdayaan Sosial

Tabel 17

SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Pemberdayaan Sosial

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya	4,18	4,36	4,56	4,78	5,01

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
keluarga miskin dan rentan	Persentase warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	100	100	100	100	100
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam penyelenggaraan kesos	Indeks Partisipasi Sosial	0,682	0,684	0,686	0,688	0,70
Meningkatnya penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	56,42	68,09	79,77	91,44	100
Terwujudnya tata kelola Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Jumlah layanan tata kelola Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

4. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial

Tabel 18

SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial

SP	IKP	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Keberfungsian Sosial Penduduk Rentan (PPKS)	47,95	48,95	49,95	50,95	51,95
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Indeks Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	58,91	59,91	60,91	61,91	62,91
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas	69,58	70,58	71,58	72,58	73,58

SP	IKP	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Indeks Keberfungsian Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	34,29	35,29	36,29	37,29	38,29
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Anak	Indeks Keberfungsian Sosial Anak	45,91	46,91	47,91	48,91	49,91
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Lanjut Usia	Indeks Keberfungsian Sosial Lanjut Usia	31,60	32,60	33,60	34,60	35,60
Terwujudnya tata kelola Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Jumlah layanan tata kelola Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	6	6	6	6	6

5. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 19

SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan, dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	Presentase KPM PKH yang mengalami Perubahan Perilaku (dalam aspek pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan kesiapsiagaan bencana)	20	20	20	20	20
	Presentase KPM PKH yang graduasi dari total penerima sekarang	10	12	14	16	20
	Presentase korban bencana alam yang meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
	Presentase korban bencana sosial yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	5,05	5,47	5,89	6,31	6,73
Terwujudnya tata kelola	Jumlah layanan tata kelola Perlindungan dan Jaminan yang	4	4	4	4	4

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi					

6. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin

Tabel 20

SP dan IKP Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kemampuan Keluarga Miskin dan Rentan Dalam Memanuhi Kebutuhan Dasar dan kemandirian ekonomi	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Meningkat Aksesnya dalam menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	56	56	56	56	56
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang berkurang beban pengeluarannya	47	47	47	47	47
	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Produktifitas Sosial Ekonominya	54	54	54	54	54
Terwujudnya tata kelola Penanganan Fakir Miskin yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Jumlah layanan tata kelola Penanganan Fakir Miksin yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	4	4	4	4	4

7. Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

Tabel 21

SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial pada Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas SDM dan Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Presentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan Profesi	65	70	75	80	85
	Presentase lulusan Poltekesos yang bersertifikat Kompetensi dan Profesi	80	85	90	95	100
	Presentase Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terstandar	40	50	60	70	80
	Presentase hasil rekomendasi penelitian kebijakan dan terapan yang dimanfaatkan	90	95	100	100	100
	Presentase jenis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang terstandar	3	5	10	15	20
	Presentase desa/kelurahan yang telah membentuk masyarakat berketahanan sosial	1	2	3	4	5
	Presentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Kesos dan Non Kesos	60	70	80	90	100
	Presentase masyarakat/non aparatur yang mengikuti Diklat Kesos	30	40	50	60	70
	Presentase SDM Kesos yang tersertifikasi	25	35	45	50	55
	Presentase Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos terakreditasi	5	10	15	20	25
	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	15	20	25	30	35
	Presentase Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos	5	10	15	20	25
Meningkatnya kualitas dan relevansihasil penelitian sebagai acuan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Presentase hasil penelitian kebijakan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50	60	70	80	90
	Presentase hasil penelitian yang diimplementasikan sebagai model pelayanan kesejahteraan sosial	70	80	90	95	100

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
kesejahteraan sosial						
Terwujudnya tata kelola BP3S yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Jumlah layanan tata kelola BP3S yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	13	13	13	13	13

4.2 Kerangka Pendanaan Kementerian Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang kompleks dengan cakupan sasaran yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Sejauh ini, upaya peningkatan kesejahteraan sebagian besarnya masih dibiayai oleh anggaran pemerintah. Namun, upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam mobiliasai sumber pendanaan alternatif. Selain itu, bila dimobiliasi dengan baik, sumber pendanaan alternatif ini dapat turut berdampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai sosial di masyarakat.

Instrumen keuangan Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi untuk mengembangkan instrumen keuangan Islam sebagai sumber pendanaan alternatif. Instrumen keuangan Islam yang meliputi zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya ini umumnya disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, Kementeria Agama, bank wakaf, dll. Selain itu, fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerelawanan yang tinggi dalam hal memberi, turut memperkuat potensi berkembangnya sumber pendanaan alternatif ini. Untuk memperkuat adanya potensi ini dibutukan skema pengumpulan, penyaluran hingga pemanfaatan yang matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Lembaga Pengelola Zakat dan Kementerian Agama memiliki peran yang strategis terlebih dalam memaksimalkan potensi dana dari masyarakat. Dana yang sudah terkumpul kemudian perlu dipetakan penyalurannya, khususnya untuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial, sebagai Kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, dapat melakukan identifikasi

terhadap program-program strategis peningkatan kesejahteraan sosial yang belum terdanai secara maksimal. Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan dengan memetakan daerah di level provinsi dan atau kabupaten/kota, berdasarkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan yang disandingkan dengan indikator lain, seperti kapasitas fiskal, sehingga didapatkan perangkingan prioritas daerah yang perlu mendapatkan bantuan pendanaan.

Salah satu skema pendanaan alternatif yang paling diminati oleh masyarakat kini adalah skema *crowdfunding* yaitu mekanisme pengumpulan dananya adalah berasal dari kegiatan penggalangan dana masyarakat ini bertujuan untuk mengurani beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan ini kini semakin berkembang seiring dengan kemudahan akses internet yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Umumnya, *crowdfunding* dihimpun dalam sebuah *platform* yang seolah menjadi pihak ketiga antara pemberi donasi dan pihak yang akan menerima donasi.

Untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan ini dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Sosial selain beperan dalam memantau pelaksanaan kegiatan *crowdfunding*, dapat juga menyediakan *platform* khusus untuk melakukan penghimpunan dana, penyaluran hingga pemanfaatan yang juga turut melibatkan kementerian/lembaga lintas sektor.

Tabel 22.

Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

(Dalam Ribuan Rupiah)

	Program		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Program Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Kementerian Sosial	468.225.655	469.907.040	495.526.731	515.537.012	535.547.293	**2.484.743.731**
		Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	46.550.770	58.163.622	63.752.913	71.314.592	78.876.271	**318.658.168**
2	Program Perlindungan Sosial	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	532.020.148	532.020.148	532.020.148	532.020.148	532.020.148	**2.660.100.740**
		Rehabilitasi Sosial	1.261.135.000	1.891.813.094	2.837.719.640	4.256.579.460	6.384.869.191	**16.632.116.385**
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	31.380.074.415	39.739.363.464	43.712.327.318	48.073.834.592	48.073.834.592	**210.979.434.381**
		Pemberdayaan Sosial	391.258.874	476.192.845	552.294.883	624.455.836	696.616.789	**2.740.819.227**
		Penanganan Fakir Miskin	28.975.250.028	29.175.250.028	29.375.250.028	29.575.250.028	29.775.250.028	**146.876.250.140**
Total			**63.054.514.890**	**72.342.710.241**	**77.568.891.661**	**83.648.991.668**	**86.077.014.312**	**382.692.122.772**

4.3 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara ain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait. Penataan sistem tata kelola, serta pengawasan internal dilakukan di lingkungan Kementerian Sosial.

a. Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, dan rapat kerja perencanaan nasional. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan kesejahteraan sosial antara lain adalah Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, perguruan tinggi serta kementerian lain yang mengelola program, kegiatan, dan anggaran fungsi kesejahteraan sosial.

b. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Sosial periode 2020-2024 oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan K/L lain yang terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja kesejahteraan sosial. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

c. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk dinas sosial daerah di provinsi

dan kabupaten/kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai, dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kementerian Sosial. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun berdasarkan hasil pengawasan tersebut direkomendasikan:

1) Perlu edukasi yang berkelanjutan kepada penerima bantuan sosial.
2) Membangun kesamaan pandang diantara para pihak terlibat (kementerian/lembaga, regulator, pelaku industri, auditor).
3) Penyesuaian regulasi dan pedoman pelaksanaan oleh kementerian/lembaga dan regulator.
4) Perlu komitmen Pemerintah untuk menyediakan dan menjamin data penerima yang valid.
5) Pelaporan yang *credible* untuk mendukung akuntabilitas.
6) Perlu monitoring dan evaluasi.
7) Koordinasi antar *stakeholder.*
8) Perbaikan Infrastruktur di wilayah penyaluran antara lain jaringan telekomunikasi dan listrik serta akses jalan.

4.4 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada gambar berikut ini:

a. Tujuan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program kesejahteraan sosial di setiap satuan, jenjang, dan jenis.

b. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pelayanan dasar bidang sosial tingkat dasar dan tingkat lanjut; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kesejahteraan sosial. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, BSNP, LPMP, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, serta satuan aparat pemerintahan lain sampai dengan level paling rendah.

c. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan Kementerian Sosial meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Sosial, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kementerian Sosial, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab anggaran fungsi kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta hasil tingkat nasional.

e. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta UPTD.

f. Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan satuan

bidang sosial; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

2) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial pada kabupaten/kota tersebut sesuai dengan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota kurun waktu 2020-2024; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemerintah daerah di kecamatan dan satuan bidang sosial agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan bidang sosial semakin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Satker

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan bidang sosial adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan bidang sosial yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

BAB V
PENUTUP

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan bidang sosial di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kementerian Sosial, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kementerian, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Kementerian Sosial beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Sosial, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi unit eselon I, pemerintah daerah II, dan UPT di lingkungan Kementerian Sosial, serta perangkat daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup bidang sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kementerian Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial untuk 5 (lima) tahun mendatang.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA